

**TRADISI *MASSAMBUNG BELAYANG* SUKU MANDAR SATTOKO  
PERSPEKTIF '*URF*  
(Studi Desa Sattoko Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
SALDI  
NIM 18210004**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2024**

**TRADISI *MASSAMBUNG BELAYANG* SUKU MANDAR SATTOKO**

**PERSPEKTIF '*URF***

**(Studi Desa Sattoko Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SALDI**

**NIM 18210004**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TRADISI *MASSAMBUNG BELAYANG* SUKU MANDAR SATTOKO PERSPEKTIF '*URF* (Studi Kasus Desa Sattoko Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Februari 2024

Penulis



Saldi  
NIM. 18210004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salbi NIM 18210004 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TRADISI *MASSAMBUNG BELAYANG* SUKU MANDAR SATTOKO PERSPEKTIF *'URF***

**(Studi Kasus Desa Sattoko Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Kena Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag  
NIP. 197708222005011083

Malang, 05 Februari 2024  
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak M.HI  
NIP. 197904072009012006

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Saldi (18210012), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **TRADISI *MASSAMBUNG BELAYANG* SUKU MANDAR SATTOKO PERSPEKTIF '*URF*'**

**(Studi Kasus Desa Sattoko Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji

1. **Ahsin Dinal Mustafa S.IH., M.H.**  
NIP: 198902022019031007

2. **Faridatus Suhadak, M.HI**  
NIP: 1979040727009012006

3. **Miftahus Sholehuddin, M.HI**  
NIP: 198406022023211020

TTD

(  )

Ketua

(  )

Sekretaris

(  )

Penguji Utama

Malang, 05 Februari 2024  
Dekan,  
  
**Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.**  
NIP: 19770822200511003



**MOTTO**

العادة محكمة

*“Adat (‘urf)itu bisa menjadi dasar hukum”.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Pembagian Harta Gono-gini Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin Aamiin Yaa Rabbal’Aalamiin.*

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Faridatus Suhadak, M.HI selaku pembimbing yang telah memberi saran serta motivasi kepada penulis.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
7. Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan dan mensupport selama melakukan aktivitas pendidikan di Malang
8. Kanda Irwan S.Agr. Dan Putri Amanah S.H yang senantiasa membimbing dan mengarahkan segala kekurangan dan masukan selama pengerjaan skripsi.
9. Lembaga IKMSB dan segenap alumni Sul-Bar yang kuliah di Malang
10. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.
11. Kepada Jajaran Pengasuh Pondok Pesantren Darun Nun Kota Malang khususnya Abi Halimi Zuhdi S.Pd, M.A.
12. Kepada kepala desa Sattoko Pak Hamzah, A.Ma, sebagai narasumber utama dalam penyelesaian penelitian dari skripsi
13. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat narasumber selama proses menyelesaikan skripsi.
14. Kepada Ketua Penguji, Penguji Utama, dan Sekretaris di dalam sidang skripsi.
15. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan kekuatan do'a dari kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, maka telah

terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, dan ketidaksempurnaan ini datang dari diri penulis sendiri. Oleh karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran dalam perbaikan karya penulis ini dan yang akan datang.

Malang, 05 Februari 2024

Penulis,



Saldi  
NIM 18210004

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Terasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### A. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w

ش	= Sy	هـ	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (”), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

### C. Ta' Marbûthah (ث)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh ائشسات بيذسست menjadi alrisalat al-mudarrisah, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan”t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اهيو في سعت menjadi fi rahmatillâh.

### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...

Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...

Masyâ ‘Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

Billâhi ‘azza wa jalla.

### E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama

arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan “shalât”.

<b>HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)</b>	
<b>HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Manfaat Penelitian .....	8
D. Definisi Operasional .....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Pustaka .....	16
1. Tradisi .....	16
2. Tradisi Prespektif Sosial .....	16
3. Tradisi Dalam Islam.....	17
4. <i>Khitbah</i> .....	19
5. Tradisi <i>Massambung Belayang</i> .....	29
6. <i>'Urf</i> .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41

B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	42
1. Sumber Data Primer.....	42
2. Sumber Data Sekunder .....	43
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
1. Wawancara.....	44
2. Dokumentasi .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi wilayah .....	45
1. Profil Lokasi Penelitian.....	45
2. Kondisi Wilayah Penelitian .....	46
B. Massambung Belayang.....	52
1. Implementasi.....	52
2. Ritual Massambung Belayang .....	55
3. Analisis Tentang Implikasi <i>Massambung Belayang</i> .....	60
C. Tinjauan ‘ <i>Urf</i> Terhadap Tradisi <i>Massambung Belayang</i> Di Desa Sattoko Kecamatan Mapilli.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	71
B. SARAN.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3.1 Daftar Informan .....	42
Tabel 4.1 tabel penduduk desa sattoko menurut KK dan jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.2 tabel penduduk desa sattoko menurut jenjang pendidikan .....	48
Tabel 4.3 tabel penduduk desa sattoko menurut mata pencaharian .....	49

## ABSTRAK

Saldi, 18210004. 2023. **Tradisi *Massambung Belayang* Suku Mandar Sattoko Perspektif ‘Urf (Studi Desa Sattoko Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar).**Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Tradisi, *Massambung Belayang*, ‘Urf.

Tradisi *Massambung Belayang* (perjodohan sepupu) yang ada desa Sattoko tak lain ialah untuk menjaga hubungan kekerabatan hampir terputus sebab tempat tinggal yang berjauhan, karena saling tidak berkomunikasi, jadi masyarakat desa Sattoko memiliki tradisi *massambung belayang* untuk menjaga ikatan persaudaraan agar tidak terputus. Penelitian ini bertujuan untuk membahas: 1). Tentang bagaimana pelaksanaan tradisi *massambung belayang*, 2). Bagaimana *tradisi massambung belayang* dalam kajian ‘Urf.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Empiris, sumber data berasal dari wawancara langsung dari beberapa narasumber.

Hasil penelitian yakni, pelaksanaan prosesi tradisi *massambung belayang* masyarakat di desa Sattoko sampai saat ini masih tetap dilakukan. Ada beberapa yang masih melaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kekerabatan. Di dalam tradisi *massambung belayang* itu terdiri dari beberapa proses, ialah: a). *Messisiq* (melamar), b). *Mappaende* (memberikan seserahan), c). *Mappajahi* (memperjelas), d). *Mattanda allo* (menentukan hari). Kemudian jika dilihat dari prespektif ‘Urf adalah merupakan dalam ‘urf *as-shahih* karena tradisi itu tidak melanggar hukum syariat yang mana diperbolehkan untuk menikahi sepupu sebagaimana yang ada dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi.

## ABSTRACT

Saldi, 18210004. 2023. *Massambung Belayang Tradition, Mandar Tribe, Sattoko Perspective, 'Urf (Study of Sattoko Village, Mapilli District, Polewali Mandar District)*. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.  
Supervisor: Faridatus Suhadak M.H.

---

---

**Keywords:** Tradition, *Massambung Belayang*, *'Urf*.

The *Massambung Belayang* tradition, or cousin marriage, in Sattoko Village serves as a means to preserve kinship ties that have been strained due to geographical distances and lack of communication. This research aims to explore two main aspects: 1) the implementation of the *Massambung Belayang* tradition, and 2) an analysis of the tradition within the framework of *'Urf* (customary practices).

This study employs a field research approach with an empirical focus, utilizing direct interviews with various informants.

The findings reveal that the *Massambung Belayang* tradition continues to be practiced in Sattoko Village as a means of maintaining familial bonds. The tradition consists of several processes, including a) *Messisiq* (proposal), b) *Mappaende* (presenting dowry), c) *Mappajahi* (clarification), and d) *Mattanda allo* (setting the wedding day). From the perspective of *'Urf*, the tradition aligns with *'urf as-shahih* (accepted custom) as it does not violate Sharia law. Marrying cousins is permissible in Islam, as indicated in the Qur'an and the Sunnah of the Prophet.

## مستخلص البحث.

سالدي، ٢٠٢١، ٤٠١٢٨١، ٣٢٠٢. تقليد ماسامبونج بيليانغ ، قبيلة ماندار ، منظور ساتوكو ، أورف (دراسة قرية ساتوكو ، من قة مايبلي ، من قة بوليوالي ماندار). اطروحه. قسم قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مو [نا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، ما [نج. المشرف: فريداتوس سوهاداك م.هـ.

### الكلمات الأساسية: التقليد ، ماسامبونج بيليانغ ، العرف.

تقليد ماسامبونج بيليانغ (زواج الأقارب) الذي يحدث في قرية ساتوكو ليس سوى محاولة للحفاظ على الروابط القرابة التي تكاد تنقطع بسبب المسافات الجغرافية البعيدة ونقص التواصل. لذلك، يمتلك سكان قرية ساتوكو تقليد ماسامبونج بيليانغ للحفاظ على العلاقات الأسرية ومنع انقطاعها. يهدف هذا البحث إلى مناقشة: (1) كيفية تنفيذ تقليد ماسامبونج بيليانغ، (2) كيف يُدرس تقليد ماسامبونج بيليانغ في إطار "العرف".

هذا البحث هو بحث ميداني (أبحاث الميدان) باستخدام منهج تجريبي، حيث تأتي مصادر البيانات من مقابلات مباشرة مع عدة متحدثين.

أظهرت نتائج البحث أن تنفيذ مراسم تقليد ماسامبونج بيليانغ في مجتمع قرية ساتوكو مستمر حتى الوقت الحالي. هناك بعض الأفراد الذين يمارسون هذا التقليد بهدف الحفاظ على العلاقات القرابية. يتألف تقليد ماسامبونج بيليانغ من عدة عمليات، مثل: (أ) مسيسيق (طلب الزواج)، (ب) ماباندي (تقديم الهدايا)، (ج) ماباجاهي (توضيح الأمور)، (د) ماتاندا ألو (تحديد اليوم). وإذا نظرنا إلى منظور "العرف"، فإنه يعد جزءًا من "العرف الصحيح" لأن هذا التقليد [ ينتهك شريعة الشريعة، حيث يُسمح بالزواج من الأقارب كما هو موجود في القرآن الكريم وسنة النبي.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jati diri Indonesia adalah terdapat pada berbagai suku dan budaya. Kekentalan tradisi dari berbagai suku sangat mudah untuk membandingkan misal pada suku Jawa, Bugis, Mandar, Dayak dan lainnya mengenai adat melansungkan pernikahan. Di lihat pada aspek tradisi khususnya masyarakat Mandar, menurut leluhur tradisi adalah merupakan kebiasaan atau wasiat turun temurun aturan dari nenek moyang yang sakral untuk dilanggar. Karena pandangan beberapa masyarakat bahwa hukum adat bagian dari hukum Indonesia walaupun hukum adat tidak tertulis. Akan tetapi hukum adat memiliki sifat khusus sehingga lebih mengutamakan hukum adat dari hukum yang bersifat tertulis.<sup>1</sup>

Pada pandangan hukum Islam menyatakan bahwa hukum dapat ditafsirkan berdasarkan kekhususan hukum yang dapat dijelaskan dalam syariat. Karena pendapat tersebut dapat dijelaskan dalam kaidah.

العادة محكمة

*“Adat (‘urf)itu bisa menjadi dasar hukum”.*

Akan tetapi tidak semua hukum adat bisa dijadikan dasar hukum, adat yang bisa dijadikan dasar hukum pastinya adat yang memiliki *nash* atau hukum *syara’* yang mengaturnya, walaupun itu dalam bentuk pengucapan atau dari pekerjaannya.

---

<sup>1</sup>Husain Saidong, *Nilai-Nilai Tradisional Masawe Saeang Pattu’du*, (Makassar: Balai Kajian Dan Nilai Tradisional Makassar 2001), 13.

Pernikahan adalah cara menghalalkan pencampuran laki-laki dan perempuan melalui sebuah akad yang sebelumnya bukan muhrim untuk membina sebuah rumah tangga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan mengikuti adat dan tradisi Islam. Pernikahan juga daitikan sebagai hubungan ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai pasangan suami istri yang sah dan direstui oleh Allah SWT. Maka, tradisi pernikahan di Mandar mengikuti tradisi tetapi tidak melenceng kepada aturan islam sehingga budaya Mandar dalam pernikahan diakui secara resmi oleh masyarakat mandar itu sendiri.<sup>2</sup>

Dalam syariat Islam, pelaksanaan sebelum pernikahan untuk menyatukan kedua pasangan yang akan ingin melansungkan pernikahan akan mengadakan transaksi pernikahan yang disebut dengan *Khitbah*. *Khitbah* adalah permintaan seorang lelaki untuk mendapatkan seorang wanita dengan menampakkan kecintaannya melalui sebuah pernikahan yang halal dan sah secara *syara*'.<sup>3</sup>

Setiap masyarakat mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan masyarakat lainnya dalam hal budaya, yaitu kelompok dominan merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu-individu yang bersangkutan dalam berbagai aktivitasnya sehari-hari yang mempengaruhi aktivitas individu sehari-hari. Perbedaan ini disebabkan oleh masyarakat dimana individu dipengaruhi dan berinteraksi dengan orang lain sehingga menyebabkan berkembangnya budaya baru dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 43

<sup>3</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah Dan Talak*, (Jakarta ;Amzah, 2009),8.

<sup>4</sup> Koengjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1968), 90.

Pernikahan adalah naluri keinginan bagi setiap manusia, hal ini bukan hanya sekedar keharusan akan tetapi bahkan kewajiban bagi setiap insan yang sanggup untuk melaksanakannya. Jika dianalisis lebih detail, maka kata pernikahan merupakan yang sangat utama untuk kelanjutan leluhur untuk menuju keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, yakni penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pernikahan dalam agama Islam sangat dianjurkan bagi mereka yang sudah memenuhi atau sanggup untuk melakukannya. Pernikahan merupakan perintah dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana terdapat firman Allah dalam surah QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>5</sup>*

Ayat tersebut menggambarkan bahwa tujuan pernikahan yang hakiki adalah (*sakinah*), yakni setiap anggota keluarga hidupnya dalam keadaan tenang dan merasa tentram, dengan saling melengkapi satu sama lain serta memiliki rasa kasih sayang satu sama lainnya agar mendapat perlindungan dari Allah SWT. Baik suasana senang maupun susah. Hubungan keluarga sejatinya menciptakan hubungan yang harmonis dan dipenuhi dengan perasaan kasih dan sayang antara keduanya baik suami maupun istri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Cet, I, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 206.

<sup>6</sup> Munir Fuandy, “*Konsep Hukum Perdata*”, (Jakarta, PT” Raja Grafindo, 2014), 10.

Sejarah singkat dari suku Mandar saat terbentuknya Sulawesi Barat adalah ketika bertemunya Pitu Kerajaan Ulunna Salu dan Pitu kerajaan Ba'bana Binanga dengan berbagai daerah di Sulawesi Barat. Alasan berbagai kerajaan berkumpul hanya untuk memisahkan atau membedakan dari suku Bugis tujuannya agar Sulawesi barat dikenal hanya dengan Suku mandar.<sup>7</sup>

Pemekaran Pol-Mas (Polewali Mamasa) menjadi Polewali Mandar (Pol-Man) telah di huni oleh beberapa suku dari Paku sampai Suremana. Masyarakat mengira bahwa Sulawesi Barat hanya dihuni oleh dua suku yakni suku Mandar dan Suku Bugis, tetapi banyak suku terbagi dari Suku Mandar itu sendiri seperti Suku Mandar Sattoko, Suku Mandar Dakka, suku Pättei dan lain sebagainya. Akan tetapi penulis akan meneliti hanya fokus pada Suku Mandar Sattoko khususnya dalam prosesi sebelum pernikahan yakni tradisi *Massambung Belayang* (perjodohan persepupuan). Suku Mandar Sattoko termasuk dalam kategori suku yang minoritas karena siklus keberadaannya masuk dalam pedalaman desa sehingga masyarakat luar jarang ada mengenal suku ini.<sup>8</sup>

Hukum adat dalam sebuah *mappaende* (melamar) sudah mendarah daging dimana yang wajib mengurusinya hanyalah kerabat, keluarga, persekutuan, martabat dan pribadi. Dalam pernikahan adat, selain mengatur pengertian, fungsi, bentuk, sistem perkawinan, dan juga mengatur tentang akibat pernikahan dan putusnya pernikahan.<sup>9</sup>

Tradisi *Massambung Belayang* (perjodohan sepupu) adalah sebuah kesepakatan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga

---

<sup>7</sup>Husain Saidong, *Nilai-Nilai Tradisional Masawe Saeang Pattu'du*, (Makassar 2001), 13.

<sup>8</sup>Husain Saidong, (Makassar, 2001), 14

<sup>9</sup>Dewi Sulatri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2015), 133

untuk menjodohkan anak yang dianggap hampir terputus ikatan kekeluarganya, sehingga untuk menyambungkan hubungan kekeluargaan tersebut maka dilakukan tradisi ini sebagai acuan kembalinya hubungan kekeluargaan.

Munculnya tradisi *Massambung Belayang* dilatar belakangi oleh asal-usul keinginan dari pihak orang tua untuk menyatukan kembali hubungan keluarga yang sempat renggang akibat perbedaan wilayah (desa atau kabupaten), sehingga tradisi ini muncul guna menyatukan kembali hubungan emosional antara kedua belah pihak keluarga. Tradisi ini juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam memilih pasangan hidup sehingga keluarga kedua belah pihak memilih untuk menjodohka anaknya yang sudah jelas diketahui asal-usulnya.

Proses perjodohan dilakukan pada *massambung belayang* tidak lain untuk menjadikan keharmonisan kedua calon yang akan dinikahkan untuk menuju keluarga yang senantiasa diberkahi. Adapun seserahan dilakukan guna sebagai bentuk meyakinkan pinangan dari lelaki sudah bulat dalam menikahi perempuan. Hal demikian wajib dilakukan dalam tradisi *masambung belayang*. *Doi passorong* (uang seserahan) merupakan serangkain adat yang wajib diberikan, berbeda dengan mahar, *doi paccanring* ini diberikan pra nikah sedangkan pada mahar diberikan saat resepsi pernikahan.

Pada setiap pernikahan dari suku Mandar, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan atau bahkan dijadikan landasan yang wajib. Salah satu yang menjadi sorotan sebelum dilakukan proses pernikahan tersebut adalah adanya *mappaende* atau *mapparai doi* (mengantar seserahan uang). *Mappaende* adalah salah satu tahapan awal sebelum

melangkah ke jenjang akad atau resepsi. Dalam kegiatan ini, akan dihadiri banyak orang, diantaranya dalam sanak keluarga pihak keluarga laki-laki. Dalam acara ini pihak laki-laki sudah membawa uang seserahan yakni dari *mapparai doi*, beras, tepung, gula, dan bahan-bahan yang menjadi syarat dan keperluan perempuan. Jadi, tahap *mappaende* termasuk tahapan sebelum dilaksanakannya perkawinan. Berikut ini diuraikan beberapa tahapan yang dilalui oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan hingga sampai tahap pernikahan.

Adapun serangkaian yang wajib dibawa oleh pihak lelaki kepada perempuan sebagai bentuk dari tradisi *Massambung Belayang* adalah, *golla kambu* (gula merah) satu buah, bahan kosmetik, *bahha mamea* (beras merah), uang pokok dari *doi paccanring*, dan berbagai persyaratan yang wajib harus dilakukan dalam berkhitbah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, hal tersebut jika tidak dilakukan maka akan terjadi dampak yang buruk atau bahkan keluarga dari pihak wanita bisa saja membatalkan lamaran pria tersebut sebab tradisi ini sudah mendarah daging sehingga menjadi adat.

Dalam al-Quran Allah telah menjelaskan mengenai kehalalan dalam menikahi perempuan dalam saudara sepupu. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Q.S. Al-Ahzab: 50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>10</sup>

Penjelasan ayat tersebut menegaskan bahwa dihalalkan menikahi persepupuan.

Seperti penjelasan Syeikh as-Sa’di mengetakan, Allah berfirman sebagai bentuk kemurahan pada Rasulnya sesuatu yang Allah halalkan bagi orang yang beriman lainnya (yakni menikahi sepupu).<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan dari tradisi *Massambung Belayang* suku Mandar Sattoko desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar?.
2. Bagaimana *Massambung Belayang* suku Mandar Sattoko desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dalam prsepektif *Al-‘Urf*?

---

<sup>10</sup>Kementrian Agama Republic Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan Dan Tajwid* (Jl. Banyuanyar Selatan No.04), 685.

<sup>11</sup> Ammi Nur Baits, “*Hukum Menikah Dengan Sepupu*”, artikel. <http://konsultasisyariah.com>. Diakses 02-11-2023, jam 14.20.

### **C. Tujuan**

1. Mendeskripsikan dari tradisi *Massambung Belayang* suku Mandar Sattoko desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.
2. Mendeskripsikan tradisi *Massambung Belayang* suku Mandar Sattoko desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dalam prespektif 'Urf.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Bagi Penulis, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, detailnya realita yang ada pada masyarakat.
  - b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikira ilmu-ilmu Syariah serta dapat menjadi rujukan akademisi yang lain pada penelitian-penelitian selanjutnya<sup>12</sup>
2. Manfaat praktis

Memenuhi persyaratan penyusunan tugas akhir kuliah guna memperoleh gelar S.H..

### **E. Defenisi Operasional**

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, ada beberapa kata kunci dijelaskan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **1. Tradisi**

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih diamalkan oleh masyarakat sehingga disebut dengan adat.

---

<sup>12</sup>Tjipta, Bambang, Tata Bahasa Indonesia, (Jakarta, Yudistira, 1984), Cetakan Ke II. 14.

## 2. *Massambung Belayang*

Tradisi *Massambung Belayang* merupakan tradisi perjodohan sepupu adat Mandar bagi masyarakat pedalaman desa. Dalam tradisi ini, pihak yang jadi objek perjodohan akan melakukan masa *ta'ruf* selama tiga bulan lamanya dengan ketentuan pihak lelaki akan terus menjenguk si perempuan baik di rumah si perempuan maupun menjemput perempuan diajak ke rumah lelaki.<sup>13</sup>

## 3. Prespektif

Perspektif dalam Bahasa Indonesia adalah cara seseorang mempersepsi, berpikir, atau berinteraksi terhadap sesuatu, tentang belajar, sedangkan di masa sekarang tentang memikirkan atau mempengaruhi sesuatu. Perspektif dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>14</sup>

## 4. 'Urf

Kata *'urf* adalah akar kata *'arafa ya'rifu*, yang berarti mengetahui, dan dilakukan dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat, dan biasa juga dikenal dengan kebiasaan..<sup>15</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat sistematika penulisan yang diharapkan oleh peneliti. Maka peneliti melakukan penyusunan hasil penelitian ini menjadi lima bab yaitu;

---

<sup>13</sup> Husain Saidong, *Nilai-Nilai Tradisional Masawe Saeang Pattu'du*, (Makassar: Balai Kajian Dan Nilai Tradisional Makassar 2001), 22.

<sup>14</sup> Departemen pendidikan nasional, "*kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa keempat*", (jakarta : gamedia putaka, 2013) 1399.

<sup>15</sup> A. Hanafi, "*Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.

**Bab I**, Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan, yang berisikan gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

**Bab II**, Membahas konsep Kajian Pustaka yang berisi dari: 1. Penelitian terdahulu, 2. Tradisi, 3. Khitbah, 4. *Massambung Belayang* dan, 5. 'Urf.

**Bab III**, Teks ini membahas tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, metode pengolahan data, analisis data.

**Bab IV**, Membahas tentang hasil dan pembahasan yaitu gambaran umum dari profil penelitian dan paparan data serta analisis data dari semua rangkaian awal sub bab sampai pada hasil pengamatan

**BAB V**, Bab ini membahas kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan yaitu bagaimana implementasi *Massambung Belayang* dan praktek *massambung Belayang* di desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai pembeda antara peneliti yang sekarang dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yaitu:<sup>16</sup>

Pertama, Darmawan tahun 2022. Dalam judul skripsi “Tradisi Pernikahan *Suku Dakka*’ Di Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar (Tinjauan Akulturasi Islam Dengan Lokal)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makaasr ini menjelaskan prosesi pernikahan pada daerah *suku Dakka*’ dengan tinjauan Islam. Dari skripsi terfokus dalam bahasan prosesi pernikahan disebut juga dengan *Botting*, *Botiing* adalah disebut juga dengan *mappanre kurru* yakni memberi makan pada ayam. Makasud dari kiasan tersebut adalah pihak lelaki membawa seserahan kepada perempuan seperti beras, lauk dan sebagainya. Bahasan tersebut terfokus pada ritual pernikahan.<sup>17</sup>

Kedua Nurul Hikma tahun 2021. Dalam judul Skripsi “Keserasian Islam Dalam Budaya *Mappande Manu* Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar Desa Ujuang Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang”. Skripsi Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare ini menjelaskan bahwa tradisi masyarakat suku Mandar dan Bugis daerah Suppa dalam melakukan seserahan kepada wanita ketika mengkhitbah meminang (*mittumae*) dengan bahan pokok makanan, uang pokok dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>16</sup> Darmini, (2018) Dalam judul skripsi, “Adat *Saulak* Dalam Perkawinan Adat Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasang Kayu Ditinjau Dari Hukum Islam”.

<sup>17</sup> Darmawan, (2022) Dalam judul skripsi “Tradisi Pernikahan *Suku Dakka*’ Di Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar (Tinjauan Akulturasi Islam Dengan Lokal)”.

jenis studi penelitian empiris (*field reseach*) yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan dan pengumpulan data.<sup>18</sup>

Ketiga, Abd. Rahman Razak tahun 2021. Dalam Judul skripsi “*Doi Paccanring* Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perskpektif *Al-‘Adah Al-Muhakamah*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan bahwa tradisi pada suku mandar dalam hal meminang yakni memberikan seserahan *Doi paccanring* (uang belanja pra nikah), seserahan ini berbeda dari *mappande manu* hal yang menjadi pembeda adalah *mappande manu* diserahkan ketika prosesi pernikahan di rumah perempuan beda dengan *Doi paccanring*. *Doi paccanring* diserahkan ketika sebelum melakukan resepsi dikarenakan uang tersebut akan digunakan calon mempelai wanita untuk kebutuhan dapur pada saat melansungkan pernikahan. . Penelitian ini menggunakan jenis studi penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dengan sumber data pprimer dan sekunder.<sup>19</sup>

Empat, Darmini tahun 2018. Dalam judul skripsi, “Adat *Saulak* Dalam Perkawinan Adat Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasang Kayu Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi dari Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu ini menjelaskan serangkaian adat mandar khususnya daerah kabupaten Pasangkayu mengenai prosesi lamaran atau *metindordengan* tradisi yang berlaku. Pada dasarnya *saulak* dan *metindor* memiliki makna yang sama tetapi terdapat pada perbedaan kata saja. Dan tradisi *Massaulak* adalah tradisi mutlak yang harus dilakukan masyarakat

---

<sup>18</sup> Nurul Hikma, (2021) Dalam judul Skripsi “Keserasian Islam Dalam Budaya *Mappande Manu* Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar Desa Ujuang Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang”.

<sup>19</sup> Abd. Rahman Razak, (2021), Dalam Judul skripsi “*Doi Paccanring* Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perskpektif *Al-‘Adah Al-Muhakamah*”.

setempat dan apabila dilanggar akan menjadi bencana bagi yang akan melansungkan pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis studi penelitian lapangan (field reseach) yaitu melakukan

Kelima, Suhardi Rappe tahun 2016. Dalam judul skripsi “Nilai-Nalai Pada Tradisi *Mappaccing* Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar membahas tradisi pernikahan pada daerah Bulukumba. Tradisi *mappaccing* dalam suku Bugis adalah hal yang tidak bisa dilewatkan dalam tradisi tersebut. *Mappaccing* merupakan ritual yang bermakna kesucian dan kebersihan. Biasanya ritual tersebut dilakukan pada malam hari, sehari sebelum pernikahan. Ritual ini dilakukan guna membersihkan dari segala hal yang buruk dan mensucikan dari segala sesuatu yang baik lahir dan batin.<sup>20</sup>

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Darmawan , “Tradisi Pernikahan <i>Suku Dakka</i> ’ Di Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar (Tinjauan Akulturasi Islam Dengan Lokal).	Tradisi ini membahas dalam prosesi pernikahan dalam suku Mandar tepatnya suku Dakka. Dari skripsi terfokus dalam bahasan prosesi pernikahan disebut juga dengan <i>Botting</i> , <i>Botiing</i> adalah disebut juga dengan <i>mappanre kurru</i> yakni memberi makan pada ayam.	Sama-sama membahas tradisi daerah dengan pengenalan budaya yang di daerah suku mandar.	Fokus pembahasan dan dengan pendekatan ‘ <i>Urf</i> .

<sup>20</sup> Suhardi Rappe, (2016) Dalam judul skripsi “Nilai-Nalai Pada Tradisi *Mappaccing* Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”.

2	Abd. Rahman Razak, “ <i>Doi Paccanring Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Al-‘Adah Al-Muhakamah</i> ”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021.	Praktik <i>Doi Paccanring</i> , pada pernikahan khususnya pada Adat Mandar, mendeskripsikan dari konsep <i>doi paccanring</i> dalam pandangan Islam kemudian pandangan kiadah <i>al-‘adah al-muhakkamah</i> . Mahar dan <i>doi paccanring</i> dua hal yang berbeda karena ketentuan mahar diberikan atas dasar syariat islam sedangkan <i>doi paccanring</i> , diberikan karena ketentuan adat setempat.	Sama-sama membahas mengenai proses melakukan khitbah (lamaran) kepada calon pasangan. Selain itu juga mempunyai kesamaan dalam hal penelitian empiris dengan pendekatan kiadah Islam.	Perjodohan yang dimaksudkan ialah tentang perjodohan persepupuan karena kehendak orang tua.
3	Darmini, “ <i>Adat Saulak Dalam Perkawinan Adat Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasang Kayu Ditinjau Dari Hukum Islam</i> ”. Skripsi dari Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Tahun 2018.	Prosesi adat <i>Saulak</i> pada perkawinan suku mandar, tradisi turun tenurun yang wajib dilakukan bagi generasi penerus selanjutnya. Hal ketiks melanggar tradisi saulak ini akan berdampak buruk yang akan terjadi sebab pemahaman tersebut dari pendahuu. menurut tinjauan hukum islam termasuk dalam kaitan <i>‘urfshahih</i> ,	Sama-sama melakukan tradisi daerah dengan kaitan melakukan acara dirumah wanita. Sama-sama menggunakan metode empiris yakni metode penelitian lapangan (fiesld reseach).	tradisi perjodohan tidak membahas dan focus pada proses perkawinan.
4	Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin	Tradisi <i>mappande manu</i> adalah tradisi dilakukan oleh dua suku yakni suku	Sama-sama mengangkat tradisi daerah dengan	Tardisi Perjodohan persepupuan

	<p>Makaasr, 2022. Nurul Hikma, “Keserasian Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar Desa Ujuang Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, tahun 2021.</p>	<p>Bugis dan suku Mandar. Tradisi <i>mappande manu</i> tanda seperangkat uang belanja kebutuhan walimah oleh keluarga perempuan. Mahar dengan <i>mappande manu</i> merupakan hal yang berbeda. Perbedaan dari segi fungsi yakni <i>doi mappande manu</i> seserahan sebelum akad sedangkan Mahar adalah kewajiban dari laki-laki ke perempuan pas akad. Dengan metode lapangan (field reseach).</p>	<p>menggunakan metode empiris yakni metode penelitian lapangan (<i>fiesld reseach</i>).</p>	
5	<p>Suhardi Rappe, “Nilai-Nalai Pada Tradisi <i>Mappacing</i> Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.</p>	<p>Tradisi <i>mappacing</i> dalam suku Bugis adalah hal yang tidak bisa dilewatkan dalam tradisi tersebut. <i>Mappacing</i> merupakan ritual yang bermakna kesucian dan kebersihan. Biasanya ritual tersebut dilakukan pada malam hari, sehari sebelum pernikahan. Ritual ini dilakukan guna membersihkan dari segala hal yang buruk dan mensucikan dari segala sesuatu yang baik lahir dan batin.</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai penelitian langsung, yakni dalam melakukan penelitian tradisi Mandar dan Bugis. Dalam penelitian tersebut melakukan ritual pra pernikahan yang memiliki kesamaan dengan peneliti yang dilakukan</p>	<p>Tradisi perjodohan</p>

			dalam skripsi tersebut.	
--	--	--	-------------------------	--

## B. Kajian Pustaka

Adapun beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

### 1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan dan adat-istiadat yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang kemudian diamalkan hingga sekarang. Hal mendasar ini informasi yang diteruskan ke generasi-generasi, baik dari yang tertulis dan tidak tertulis adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, tergantung pada masyarakat mendukung adat istiadat terutama yang berpangkal tolak pada perasaan keadilan.<sup>21</sup>

### 2. Tradisi presepektif sosial

Di kehidupan sosial, baik yang kompleks maupun sederhana, merupakan suatu sistem yang diturunkan dari konsep-konsep ideal dalam suatu masyarakat yang memberikan pedoman bagi anggotanya. Meskipun budaya dan tradisi tidak sama, banyak masyarakat berusaha untuk menyeimbangkannya karena keduanya dimiliki oleh individu. bahkan sampai disamakan karena keduanya sama-sama dilahirkan oleh manusia itu sendiri.<sup>22</sup>

Meskipun tradisi merupakan suatu sistem budaya, namun dapat dipengaruhi oleh berbagai norma yang ada di masyarakat, berbeda dengan ajaran al-Quran dan Sunnah yang jelas sebagai landasan hukum Islam, yang mempunyai implikasi

---

<sup>21</sup>Departemen pendidikan nasional, "*kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa keempat*", (jakarta : gamedia putaka, 3013) 1483

<sup>22</sup> Soerjono soekanto, *hukum adat indonesia*, (jakarta: raja grafindo persana, 2002). 14

berbeda dalam perspektif sosial. Tradisi atau adat istiadat memiliki batasan yang berbeda.

Secara sosiologis, masyarakat mempunyai kebudayaan dan dapat mempertahankan jati dirinya, yang terus menerus dipraktikkan dengan niat baik. Tradisi merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam bentuk yang sama, seperti yang dialami banyak orang, dan penjelasannya akan diberikan oleh masyarakat. Kebiasaan atau tradisi diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut, sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum.<sup>23</sup>

### 3. Tradisi dalam Islam

#### 1) Pengertian Tradisi

Tradisi menurut dari bahasa latin yaitu *tradition*, mengacu pada tradisi yang diturunkan secara turun-temurun dan kini menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat. Aspek terpenting dari sebuah tradisi adalah informasi yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena bersifat abadi.

Tradisi adalah suatu arti yang menjelaskan masa lampau dan masa kini, merujuk pada sesuatu yang masih berlaku dan dapat berfungsi hingga saat ini,

---

<sup>23</sup>Nurul Hikma, *Keserasian Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar Desa Ujuang Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang*. Skripsi (pare- pare, sejarah peradaban islam (IAIN) Pare-Pare, tahun 2021 ), 13.

yang menjamin masyarakat sejahtera, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam urusan keimanan atau amalan.<sup>24</sup>

## 2) Persepsi Islam terhadap tradisi

Islam dan tradisi adalah dua substansi yang berbeda, tetapi dalam wujudnya berkaitan, mempengaruhi, mengisi, dan mewarnai tingkah laku seseorang. Islam merupakan norma ideal, tradisi budi daya dari manusia, bersumber dari nenek moyang, adat-istiadat, dan hasil pemikiran sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran ideal, tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungan.<sup>25</sup>

Tradisi yang berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan masyarakat itu adalah merupakan produk dari manusia itu sendiri sedangkan manusia terikat dengan aturan. Dalam konteks Islam proses penetapan hukum itu dengan menggunakan metodologi *Ushul fiqih*. Kajian *Ushul fiqih* tradisi diartikan dengan istilah '*urf*', yaitu perilaku baik yang berdasarkan akal dan dapat diajarkan kepada manusia. Ia juga dianggap sebagai sumber hukum, tidak hanya saja Arab saja, namun semua perilaku saja yang terjadi di berbagai masyarakat atau tempat, dan semua orang mengetahui bahwa '*urf*' tersebut tidak hanya berada di satu tempat saja.

Islam menganggap '*urf*' sebagai sumber hukum karena mengakui pentingnya mengatasi masalah sosial dalam masyarakat. Namun permasalahan

---

<sup>24</sup> Mahfudlah Fajrie, "*Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi Dan Tradisi Pesisir*", (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2016), 23

<sup>25</sup> Ahmad Taufiq Weldan Dan M. Dimiyati Huda, "*Motodologi Studi Islam Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Islam Baru*", (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 29.

tersebut masih bersifat tradisional dan lekat dengan kehidupan masyarakat sehingga menyulitkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang menimbulkan permasalahan di masyarakat tersebut..<sup>26</sup>

Hukum syariat Islam akan ditafsirkan apa adanya, karena didasarkan pada prinsip akidah, tauhid, dan bukan pada keadilan dan perikemanusiaan. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad membiarkan ibn 'Abdul Muthalib menerima laba yang modalnya diputarakan oleh orang lain, karena hal itu sudah menjadi *'urf* dikalangan masyarakat Makkah. Dalam penetapan suatu hukum adat kebiasaan harus terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum dilakukan *qiyas*. Ini menunjukkan adat kebiasaan mendapat tempat yang tinggi dari pada *qiyas*. Artinya, jika telah ada adat kebiasaan yang mengatur suatu perbuatan hukum *mu'amalah*, orang tidak perlu lagi melakukan ijtihad untuk menetapkan bagaimana hukumnya.<sup>27</sup>

#### 4. *Khitbah*

##### a. Pengertian *Khitbah* dan dasar hukum *khitbah*

*Al-khitbah* berasal dari lafadz *Khatiba, yakhtibu, khitbatun*. Yang berarti lamaran atau pinangan. *Al-khitbah* adalah permintaan dari seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat.. dalam pelaksanaan *khitbah* biasanya masing-masing pihak menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. *Al-khitbah* merupakan awal sebelum terjadinya sebuah pernikahan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami

---

<sup>26</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, "*Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 123.

<sup>27</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, "*Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 124.

dengan tujuan agar waktu dalam memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

*Khitbah* dimaknai sebagai menunjukkan rasa cinta kepada seorang wanita tertentu sekaligus sebagai bentuk pemberitahuan kepada wanita atau walinya, bahwasanya si lelaki hendak meminang kaarena menyukai wanita tersebut. Apabila wanita menerima dari pinangan lelaki tersebut maka sempurnalah proses *khitbah*.

*Khitbah* dibagi menjadi dua macam. Pertama, *khitbah* yang jelas (*sharih*) contohnya “aku hendak ingin menikahi dia”. Kedua, *khitbah gairu shahih* atau perkataan yang menimbulkan sindiran, contohnya perkataan yang dilontarkan lelaki kepada wanita yang ia pinang dengan perkataan, “sepertinya kamu sudah cocok untuk menikah”, atau “biar kamu lebih bahagia seperti kamu butuh pendamping.”<sup>28</sup>

Adapun konsekuensi dari *khitbah* ialah hanya sekedar dari janji untuk menikahi, dia (*khitbah*) bukan dari pernikahan, maka pasca dari *khitbah* baik yang dipinang ataupun yang meminang keduanya belum hala untuk berkhawat. Namun Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafizhahullah ketika dia diberikan pertanyaan dalam sebuah komunikasi lewat via telepon antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang telah dipinangnya.

Pembicaraan mengenai *khitbah* atau peminangan terdapat di beberapa ayat Al-quran maupun hadist Nabi SAW. Namun sayangnya, baik dalam alquran

---

<sup>28</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2008), 15.

maupun hadits tidak dijelaskan secara jelas mengenai hukum dilakukannya khitbah, apakah ada perintah maupun larangan mengenai hukum dilakukan khitbah, tersebut. hal ini beda dengan dasar hukum melakukan pernikahan, dimana dalam alquran dan hadits sudah dijelaskan dengan jelas dan terarah. Oleh karena itu beberapa ulama menetapkan hukumnya menjadi mubah , karena tidak ada ulama yang mewajibkan (khitbah). Mengenai hal demikian, Al-quran menegaskan pada Q.S Al-Baqarah : 235.

وَمَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلُهُ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

*"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 235).<sup>29</sup>*

b. *Khitbah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berkenaan dengan hal tersebut, landasan hukum mengenai *khitbah* dalam presepektif hukum islam telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam pasal 11,12, dan 13 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 11KHI :

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 30.

Pasal 12KHI :

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- 2) Wanita yang ditalak suaminya yang masih dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakabn dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan pria, karena adanya pertanyaan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang di pinang.

Pasal 13KHI:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dab para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memustkan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>30</sup>

Secara eksplisit, tujuan dari peminangan tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan, namun secara eksplisit, tujuan pada peminangan dapat dilihat adri syarat-syarat yang ada dalam peminangan. Peminangan itu dilakukan untuk sebagai pemberitahuan kepada orang lain bahwa laki-laki dan perempuan tersebut sudah melakukan peminangan. Hal ini menandakan bahwa tujuan dari dilakukannya peminangan agar orang yang ada pada masyarakat tahu telah ada peminangan antar laki-laki dan perempuan tersebut, sehingga apabila ada laki-laki yang lain hendak ingin meminang perempuan tersebut sedang dalam pinangan orang lain.

Adapun tujuan dari khitbah adalah agar mempermudah jalan pengenalan dari lelaki dan perempuan dari kedua bela pihak keluarga. Demi

---

<sup>30</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam*, 4.

menimbulkan rasa kasih sayang untuk dikemudian hari, pada moment ini akan dilakukan sebaik mungkin untuk mengenal dari masing-masing pasangan dengan maksimal. Sehingga akan menimbulkan ketentraman jiwa karena merasa saling cocok satu sama lain dan semakin yakin dengan pilihannya.<sup>31</sup>

Selanjutnya bahwa yang terpenting dari tujuan peminangan bila ditinjau dari secara umum sebagai berikut:

- 1) Lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak lelaki dan perempuan ketika meminang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tidak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang sering salah atau kurang dewasa menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.
- 2) Agar keduanya ada rasa cinta dan kasih cepat rumbuh.
- 3) Menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang menikahi atau yang akan dinikahi, dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.

c. Macam-macam cara *khitbah* dan hal-hal yang terkait dengan *khitbah*

Pelaksanaan *khitbah* biasanya dilakukan oleh lelaki ke wanita. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan wanita yang mengkhitbah lelaki dan sudah terjadi di beberapa daerah khususnya di Indonesia. Seperti praktik pada zaman Rasulullah, ada beberapa macam yang dilakukan yakni:

---

<sup>31</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 12.

1. *Khitbah* yang dilakukan oleh pihak lelaki ke wanita seperti dalam hadist Rasulullah SAW: “dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: janganlah seseorang meminang pinangan orang lain sampai pinangan pertama meninggalkan atau mengizinkan”.

Dalam konteks hadits tersebut, dijelaskan pada kata *ar-rojulun* adalah yang biasanya melakukan pinangan seorang lelaki dan sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Indonesia. Pihak laki-laki dapat langsung melihat calon wanita yang ia hendak pinang atau menemui keluarga secara langsung, atau bisa melalui bantuan perantara yang dapat dipercaya.<sup>32</sup>

2. *Khitbah* yang dilakukan oleh pihak orang tua wanita

Kata yang tidak biasa dalam peminangan pihak orang tua wanita ke lelaki. Tetapi pelaksanaan seperti ini sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Seperti mana yang dilakukan oleh Hafsa Putri Umar bin Khattab sedang dalam masa berkabung karena suami Hafsa telah meninggal dunia memiliki perasaan apa yang dirasakan oleh anaknya tersebut. Sehingga Umar bin Khattab berinisiatif mencarikan suami untuk anaknya. Kemudian Abdullah Umar bin Umar meminang dengan cara sindiran kepada Utsman bin Affan, namun Utsman tidak menerimanya. Kemudian Umar bin Khattab meminang Abu Bakar secara terang-terangan, namun Abu Bakar tidak mengucapkan sepatah katapun. Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW meminang Hafsa. Dan alasan kenapa Utsman dan Abu Bakar tidak

---

<sup>32</sup> A. darussalam, peminangan dalam islam (Prespektif Nabi SAW), dalam Hadits Volume 9 Nomor 2 (2018),170.

menerima lamaran Umar bin Khattab karena mereka tahu bahwa Rasulullah sering menyebut nama Hafsa. Abu Bakar Berkata “*seandainya Rasulullah tidak meminang Hafsa tentu aku akan menerimanya*”.

Dari kisah tersebut seorang wali dari seorang wanita dapat melamar seorang lelaki yang menurut oleh orang tua itu adalah lelaki terbaik dan dapat menjadi amanah bagi anak (perempuannya).

### 3. *Khitbah* yang dilakukan oleh wanita

Perempuan dalam Islam memiliki hak dan kedudukan yang sama. Seperti dalam pelaksanaan *khitbah*, seorang perempuan diperbolehkan unruk meminang seorang lelaki yang ia inginkan. Tentunya dalam sebuah peminangan juga melakukan adat dengan bahasa yang sopan dan menjaga harga diri. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. yang artinya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَهُ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَاتَاهُ وَاسْوَأَاتَاهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتَ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

*“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepadaku Marhum bin Abdul Azis bin Mihram, ia berkata: saya mendengar Thabit Al-Bunani berkata: aku pernah bertemu dengan Anas saat itu bersama dengan putrinya. Anas bercerita ”pernah datang kepada Rasulullah apakah engkau membutuhkanku?” anak perempuan Anas menyahut “alangkah sedikit rasa malunya, tidak tahu malu, tidak tahu malu” kemudian Anas berkata “ia lebih baik dari pada dirimu. Ia menginginkan Rasulullah sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau”.*<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Masduki, *Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis-ISSN: 1411-6855 (P) ; 2548-4737 (E) Vol. 20, No.1 (Januari 2019), 7.

#### 4. Hukum melihat pinangan

Telah dijelaskan pada zama Rasulullah SAW. bahwa perempuan yang hendak di khitbah dapat dilihat dengan ketentuan yang tidak melanggar batas-batas tertentu yang diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW. bersabda:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ فَادْهَبْ «: قَالَ، قَالَ: «أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟» الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَنْظُرِي إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

*“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul Azis bin Abi Rizmah, ia berkata : telah menceritakan kepada kami Hafis bin Ghiyath, ia berkata : telah menceriatakan kepada kami ‘Asim dari Bakr bin Abdullah Al Muzanni dari Mughirah bin Syu’bah, ia berkata : saya melamar seorang wanuita pada masa Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda: “Apakah kau sudah melihatnya?” saya mengatakan: “tidak”. Beliau bersabda : “lihatlah kepadanya, karena hal itu lebih melanggengkan diantara kalian berdua.” (H.R.An-Nisa’i).<sup>34</sup>*

Dari hadits dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW. sangat menganjurkan untuk melihat calon pasangan yang di khitbah agar dari bertemunya kedua calon dapat menjalin bahtera rumah tangga dan menerima kekurangan satu sama lainnya. Namun dalam melihat pinangan terdapat beberapa pandangan Ulama.<sup>35</sup>

Imam Malik menjelaskan, dalam ranah tafsir Al-Quran, yang dilakukan hanyalah mendengarkan dua kata dan beberapa kata. Ia berpendapat bahwa

<sup>34</sup> Abu Abdul Rahman Ahmad Bin Syu’aib An Nasa’i, Sunan An Nasa’i, (Beirut” Dar Al Ma’rifat, 1999), No. Hadits: 3235, VI: 378.

<sup>35</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), 54.

mendengarkan kata-katanya saja dapat menimbulkan cantik yang bukan berasal dari kata-kata yang tidak dimaksudkan untuk dipahami..<sup>36</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam surah An-Nur:31. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

*“katakanlah kepada wanita yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya....”.*

(Q.S. An-Nur: 31).<sup>37</sup>

Dalam dalil tersebut “menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya” dimaksudkan bahwa yang diperbolehkan adalah muka dan telapak tangan. Hal tersebut diqiyaskan dengan kebolehan membuka mukadan kedua telapak tangan pada saat berhaji. Kemudian menurut para fuqaha yang melarang melihat pinangan berpegang pada aturan pokok, yakni melarang melihat wanita.

Diriwayatkan dari Abu Razaq dan Sa'id bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kalsum. *Ketika Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata: nanti saya suruh datang Ummu Kalsum kepada engkau. Bilamana engkau suka, bilamana engkau suka, engkau dapat jadikan dia sebagai calon istri. Setelah Ummu Kalsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya, serentak Ummu Kalsum*

---

<sup>36</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung Pustaka Setia, 1999), 43

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 354.

berkata: “seandainya tuan bukan seorang khalifah, tentunya sudah saya colok kedua mata tuan”.<sup>38</sup>

Bilamana seorang lelaki melihat pinangannya dan tidak menarik dimatanya, maka hendaklah dia diam dan tidak mengatakan sesuatu yang dapat menyakiti perasaannya, sebab boleh jadi perempuan yang ia tidak senangi itu akan dsenangi orang lain. Anjuran untuk melihat pinangan juga diriwayatkan oleh hadist Abu Hurairah R.H.

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة ” عن أبي هريرة قال - قال ( أنظرت إليها ؟ ) : من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً )

“Dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata: “telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata: “Saya pernah di samping Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, tiba-tiba seorang lelaki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Ansar.” Lantas Rasulullah SAW., bersabda kepadanya: ”Apakah kamu telah melihatnya ?. Dia menjawab; tidak. Beliau melanjutkan: “Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya dimata orang-orang Anshar ada sesuatu” (H.R. Muslim).<sup>39</sup>

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam memandang perempuan yang dilamar, diantaranya:

- a. Jangan melihat perempuan yang dilamar sambil berduaan, akan tetapi harus disertai oleh beberapa orang dari mahramnya.
- b. Tidak dianjurkan untuk melihat perempuan dengan *syahwat* dan penuh kenikmatan. Hal tersebut menjadikan syarat yang diberikan oleh Madzhab Hambali. Sedangkan menurut Jumhur Ulama tidak menjadikannya sebagai syarat karena terdapat anjuran untuk melihat.

<sup>38</sup> Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Haryana, “*Fiqh Sunnah Nisa’ Ensiklopedia Fiqh Wanita*”, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2007). 694.

<sup>39</sup> Muslim bin al-Hajj bin al-Muslim al-Qusyairi> al-Naisabu>ri>, S}ah{i>h} Muslim, Juz. II, h. 1040

- c. Boleh melihat perempuan yang dilamar apabila memang berniat menikahnya karena tidak diperbolehkan melihat aurat perempuan kecuali adanya kemungkinan besar untuk menikahnya.
- d. Apabila kemungkinan melihat calonnya sebelum waktu melamar, maka itu lebih utama.
- e. Boleh mengajak bicara dan menanyakan sesuatu kepada perempuan yang hendak dilamar sesuai dengan adap syarat, karena suara bukanlah sebuah aurat.
- f. Tidak diperbolehkan kepada calon pasangan mengadakan banyak pertemuan.  
Tidak diperbolehkan keluar bersama tanpa mahromnya.<sup>40</sup>

### 5. Tradisi *Massambung Belayang*

Tradisi *Massambung Belayang* (proses pejudohan sepupu) adalah sebuah kesepakatan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga untuk menjodohkan anaknya yang dianggap hampir terputus ikatan kekeluarganya, sehingga untuk menyambungkan hubungan kekeluargaan tersebut maka dilakukan tradisi ini sebagai acuan kembalinya hubungan kekeluargaan.

Tradisi *Massambung Belayang* atau diartikan sebagai perjodohan persepupuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suku Mandar khususnya Desa Sattoko terletak pada pedalaman Desa. Pada dasarnya tradisi dari isu daerah khususnya suku Mandar banyak sekali yang belum diketahui oleh beberapa kalangan dari berbagai daerah seperti halnya tradisi *Massambung Belayang* dari desa Sattoko. Tradisi ini merupakan penelitian permata kali dan ditinjau dari beberapa referensi, belum ada yang mengangkat tema tersebut tetapi pendekatan dari skripsi merupakan serangkaian acara sebelum melakukan resepsi pernikahan.

---

<sup>40</sup> Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Haryana, "*Fiqh Sunnah Nisa' Ensiklopedia Fiqih Wanita*", (2007). 695.

Tradisi ini berlaku dari beberapa kalangan tertentu dan tidak semua masyarakat daerah Mandar memakai tradisi tersebut. Efesiennya adalah menyambung lebih dekat hubungan keluarga agar tidak terbagi ke beberapa daerah dan mendiami daerah sekitar atau kampung sendiri.<sup>41</sup>

Dalam al-Quran Allah telah menjelaskan mengenai kehalalan dalam menikahi perempuan dalam saudara sepupu. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Q.S. Al-Ahzab: 50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>42</sup>

Penjelasan ayat tersebut menegaskan bahwa dihalalkan menikahi persepupuan.

Seperti penjelasan Syeikh as-Sa'di mengetakan, Allah berfirman sebagai bentuk

<sup>41</sup> Husain Saidong, *Nilai-Nilai Tradisional Masawe Saeang Pattu'du*, (Makassar: Balai Kajian Dan Nilai Tradisional Makassar 2001), 44.

<sup>42</sup> Kementerian Agama Republic Indonesia, 424.

kemurahan pada Rasulnya sesuatu yang Allah halalkan bagi orang yang beriman lainnya (yakni menikahi sepupu).<sup>43</sup>

## 6. *'Urf*

### 1) Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>44</sup> *'Urf* juga disebut dengan apa yang sudah dikenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik melalui perkataan dan perbuatan. Ulama *'Ushuliyin* memberikan defenisi: “apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.<sup>45</sup>

Dalam disiplin Islam, ada dua istilah: *'urf* dan adat. *'urf* diartikan sebagai tindakan pribadi tanpa ada kaitannya dengan agama, sedangkan adat diartikan sebagai pendapat mayoritas yang baik dalam suatu situasi atau maupun perkataan perbuatan.<sup>46</sup>

Adapun makna *'urf* yang membantu kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam perbuatan populer di kalangan mereka dan suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, dan mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Ammi Nur Baits, “*Hukum Menikah Dengan Sepupu*”, artikel. <http://konsultasisyariah.com>. Diakses 02-11-2023, jam 14.20.

<sup>44</sup> Abu Zahro, “*Ushul Fiqih*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet Ke-14, 2011), 416.

<sup>45</sup> Masykuri Anhari, “*Ushul Fiqh*”, (Surabaya: Diantama, Cet-1,2008), 110

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, “*Ushul Fiqih I*”, (Jakarta: Logos Wacana Lmu, 1997), 138.

<sup>47</sup> Abd. Rahman Dahlan, “*Ushul Fiqih*”, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209.

Sedangkan *'urf* dan Adat dalam pandangan sebagian besar ahli Syariat adalah dua sinonim sama, adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Sedangkan *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu*, mempunyai turunan 7 kata *al-ma'ruf*, dan sedangkan adat berasal dari *'ad-adalah*, berarti sesuatu yang mengulangi kebiasaannya.<sup>48</sup>

*Urf* merupakan asas hukum dari ushul fiqh yang berasal dari intisari Nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa “*segala sesuatu yang baik bagi umat Islam dianggap baik oleh Allah*”. Hadits ini, baik dari ibarat dan tujuannya, menunjukkan perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah SWT.<sup>49</sup>

## 2) Macam-macam *Urf*

Adapun macam-macam *Urf* yaitu:

### a. *Urf shahih*

*Urf shahih* merupakan sesuatu yang perbuatan yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', mengharamkan apa yang diharamkan, tidak menghalakan apa yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana suatu kebiasaan dalam akad. Seperti dari tradisi seserahan maskawin, bahwasanya maskawin yang dberikan adalah tanda sepenuhnya seorang wanita yang dipinang akan menyerahkan dirinya kepada sang suami kecuali lelaki tidak memberikan

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

<sup>49</sup> Abu Zahro, “*Ushul Fiqih*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet Ke-14, 2011), 417.

walaupun hanya sebagaian saja dan perempuan tidak akan menyerahkan dirinya, dan kebiasaan mereka bahwa perhiasan dan pakaian adalah bukan bagian dari maskawin.<sup>50</sup>

'*Urf shahih* adalah suatu konsep yang dipahami oleh banyak orang dan tidak dikaitkan dengan kelompok tertentu, menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan merugikan serta menghindari hukuman, seperti memusatkan perhatian pada harga suatu barang (mahar) atau harus dibayar atau tidak, dan menghindari hukuman karena terlalu miskin atau memiliki terlalu banyak kekayaan.<sup>51</sup>

Adapun *Urf al-shahih* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. '*Urf shahih 'am* adalah tradisi yang ditetapkan oleh manusia dan diwariskan, sering disebut dengan 'pakaian' atau 'perhiasan', yaitu suatu keyakinan yang tidak didasarkan pada asal usulnya.
2. '*Urf shahih khas* adalah tradisi dan adat istiadat yang hanya diakui oleh satu negara, satu provinsi, atau sekelompok masyarakat, seperti hal ini dalam perniagaan dan cocok ditanam.

'*Urf shahih* harus dilestarikan dalam pembentukan hukum, memelihara urf bangsa arab yang benar dari pembentukan hukum,

---

<sup>50</sup> Abdul Wahab Khalaf, "*Kaidah-kaidah Hukum Islam*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-6, 1996), 134.

<sup>51</sup> Abdul Wahab Khalaf, "*Ilmu Ushul Al-Fiqh Terjemahan: Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*" (Kairo, Alhokama Publishing, 2019), 230.

membayar diat terhadap wanita berakal dan syarat kafa'ah bagi berlansungnya perkawinan.<sup>52</sup>

Imam Malik, seorang ulama hukum Islam, membela hukum dari penyalahgunaan masyarakat Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya mengkritisi ketidakjelasan tahapan undang-undang tersebut, karena '*urf*' Imam Syafi'i memiliki dua qaul qadim (lama) dan qaul jadid (baru).<sup>53</sup>

d. '*Urf fasid* (yang rusak)

'*Urf fasid* adalah sebuah perbuatan yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi dalam perbuatannya melanggar ketetapan *syara*' bahkan sampai menghalalkan sesuatu yang haram dan yang wajib itu dibatalkan, contoh kasus seperti kebiasaan pada pedagang yang mengurangi timbangannya.

Adapun '*urf fasid* meliputi misalnya:

- 1). Kebiasaan pada kalangan perkumpulan masyarakat yang berbuat kemungkaran.
- 2). Kebiasaan memakan hasil *Riba*'.
- 3). Transaksi yang mengandung unsur perjudian.
- 4). Melakukan berbagai bentuk sesajenan dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

'*Urf fasid* mestinya tidak harus dipelihara (ditiadakan) atau dilestarikan. Disebabkan memelihara '*urf fasid* tanda menentang hukum

---

<sup>52</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terjemahan Tolhah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukim Islam, (Bandung, 1985),131.

<sup>53</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, 1985),132.

<sup>54</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqih*, (Bogor, Ip Pres, 2014), 102-104

syara atau membatalkan hukum syara dalam suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah jika ditemukan pertentangan dengan syariat agama maka hal tersebut tidak diakui oleh 'urf.

Syarat-syarat diterimanya suatu adat kebiasaan sebagai berikut:

- a. Adat harus diterima oleh watak yang baik, yaitu akal sesuai dengan perasaan yang waras dan pendapat umum.
- b. Hal-hal yang sering dilakukan seringkali dianggap adat.
- c. Masalah utama yang dibahas adalah dampak jangka panjangnya.
- d. Sesuatu tidak diterima ketika dua belah pihak syarat yang berlainan, sebagai kedudukannya sebagai implisit syarat yang sudah ada dengan sendirinya.
- e. Kebiasaan dari adat adalah alasan hukum jika tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan ahli fiqih.<sup>55</sup>

### 3) Dasar Hukum 'Urf

Kajian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru Ushul Fiqih Universitas Al-Azhar Mesir, mengungkapkan bahwa banyak mazhab yang menggunakan 'urf sebagai otoritas hukumnya, antara lain Hanafiyyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah. Namun, terdapat perbedaan di antara 'urf-urf tersebut, sehingga 'urf digunakan dalam bidang studi tertentu, sesuai dengan surat QS Al-'Araf ayat 199.:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 199).*<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Al-Tasyri Fi Al-Islam*, (Alih Bahasa Ahmad Sudjono, Cet I), Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1976), 262-264.

<sup>56</sup> Kementerian Agama Republic Indonesia, 164.

Kata *'urf* di ayat tersebut adalah ayat yang berbeda umat manusia dan para ulama Ushul Fiqih berbeda kebiasaan masyarakat, dan berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk menjalankan sesuatu yang dianggap baik dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Kehujjahan "*Urf*

Secara umum *urf* atau adat itu diamalkan oleh ulama fiqih terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyyah. Ulama Malikiyyah cenderung menggunakan *ihthisan* dalam berjihad dan bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-urf* (*istihsan* yang disandarkan pada *urf*), oleh ulama Hanafiyah, *Urf* itu didahulukan dari Qiyas *Khafi* dan didahulukan atas nash yang bersifat umum, dalam arti lain *urf* itu mentakhsis umum nash. Demikian dengan ulama Malikiyyah *urf* atau tradisi yang masih hidup dijadikan dasar penetapan hukum di kalangan ahli madinah dan mendahulukan dari hadits ahad.<sup>57</sup>

Dalam literatur yang membahas kehujjahan '*urf* dalam istimbat hukum, hampir selalu dibicarakan adalah tentang '*urf* secara umum. Namun beberapa literatur dijelaskan bahwa '*urf* yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara*', tidak perlu diperbinvangkan lagi tentang kehujjahannya.

Secara umum '*urf* diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama di kalangan madzhab Hanafiyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan al-urf* (*istishan* yang menyandar pada '*urf* ). Oleh ulama Hanafiyah, '*urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan

---

<sup>57</sup> Syarifudin Amir, "*Ushul Fiqih IP*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 364.

atas *nash* yang umum, dalam arti: '*urf* itu untuk men-*takhsis* umum *nash*. Ulama Hanafiyah menjadikan '*urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ulama Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuam batasannya dalam *syara*' maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>58</sup>

Mengenai kehujjahan *urf* ini terdapat beberapa perbedaan dari kalangan ulama ushul fiqih, sehingga timbnulnya dua golongan mereka, yakni:

- a) Dari golongan Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengemukakan bahwa *urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Dasar mereka mengatakan tersebut karena terdapat pada firman Allah SWT. Q.S. Al-'Araf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 199).*<sup>59</sup>

Maksud ayat tersebut adalah *urf* ialah kebiasaan manusia, dan sesuatu yang baik sering merka lakukan. Ayat ini juga bersighat '*am* yang artinya, Allah memerintahkan kepada para Nabi-nya untuk senantiasa berbuat baik karena hal tersebut merupakan perintah. Maka *urf* dianggap oleh *syara* sebagai dalil dari hukum.

---

<sup>58</sup> Amir Syarifudin, "*Ushul Fiqih 2*", (jakarta: Kercara Predana Media Group, 2008), 422

<sup>59</sup> Kementrian Agama Republic Indonesia, 334.

Dan kesinambungan dari hadits nabi: “*sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam, termasuk suatu hal yang baik disisi Allah* ”.

Kandungan hadist tersebut adalah apapun yang sudah menjadi baik bagi pandangan umat Islam sudah pasti menjad baik menurut Allah SWT., yang didalamnya termasuk ‘urf yang baik.<sup>60</sup>

b) Golongan *Syafi’iyyah* dan *Hambaliyah*, keduanya tidak menganggap ‘urf itu hujjah atau dalil hukum *syar’i*.

Para Ulama juga sepakat bahwa ketika ayat-ayat al-quran diturunkan, banyak ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah tengah masyarakat. Misalkan pada proses jual beli, kebolehan jual beli sudah ada sebelum adanya Islam. Bahkan dari hadist Rasulullah SAW. banyak yang sekali mengakui eksistensi *urf* di tengah masyarakat, seperti jual beli yang dilakukan dengan pesanan (*salam*). Dari hadits diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW., hijrah ke madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli (*salam*) tersebut. lalu Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ  
يُسَلِّفُونَ فِي التِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسَلِفُوا فِي التِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ  
مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ  
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

“*Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari*

<sup>60</sup> Cahirul Umam, Dkk, *Ushul Fiqih I*, 161.

*Abdullah bin Katsir dari Abu al Minhal dari Ibnu Abbas radallahuanhuma berkata: kerika Rasulallah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di madinah orang-orang mempratitkan jual beli buah buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurung waktu dua atau tiga tahun. Maka beliau bersabda : “lakukanlah jual beli salaf pada buah – buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)”. Dan berkata Abdullah bin Al Walid telah menceriatakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “dengan tukaran dan timbangan yang diketahui (pasti)”. (HR. AL-BUKHARI. 2094).<sup>61</sup>*

Tidak menjadi pertentangan bagi kalangan fuqaha bahwa *urf* yang shahih bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Dari perbandingan Mazhab mengenai fuqaha diperhatikan dari istihbat, dalam penerapan hukum, dan ketika menafsir teks-teks akad.

Dasar pertimbangan *urf* ini dikembalikan kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Melalui hukum-hukumnya, syariat memperhatikan hal ini. Islam mengakui adat yang benar yang ada di kalangan jahiliyyah, seperti kewajiban dari diyat, dan sebagainya muamalah lain seperti mudharabah dan syirkah.

Adapun beberapa tanggapan dari para ulama yang berhujjah dengan *urf* dan menjadikan *urf* sebagai dasar hukum, yakni dari kata *al-urf* dalam ayat *al-‘araf*: 199 tadi, yakni umat manusia diperintahkan untuk mengamalkan sesuatu dari perbuatan yang baik dari kalangan (kebiasaan) masyarakat.

Misalnya kebiasaan adat yang diakui kerja sama dagang dengan cara membagi untung (*al-mudharabah*). Perkembangan praktik dari (*al-*

---

<sup>61</sup> Ibnu Rusd, Bidayatul Mujahid Analisa Fiqh Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),16.

*mudharabah*) dari masyarakat Arab sebelum adanya Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga (*al-mudharabah*) menjadi salah satu dasar dari hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, adat-istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang sudah menjadi pendapat para ulama apabila sesuai dengan hukum pada Islam.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*, (Solo, M. albani, cet.2018),.31.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu sistem sistematis yang harus dilaksanakan dan diterapkan selama proses penelitian untuk mencapai hasil dan merupakan metode khusus yang digunakan untuk menentukan tujuan kebenaran secara ilmiah.<sup>63</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, kemudian dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Laporan lapangan dianggap sebagai pendekatan luas untuk pengumpulan data kualitatif. Penelitian lapangan biasanya melakukan catatan secara ekstensif kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dengan berbagai cara.<sup>64</sup> Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan data dan menganalisis data-data hasil dari wawancara di lingkungan Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini meneliti tentang tradisi *Massambung Belayang* yang dilakukan oleh Desa pedalaman Desa Sattoko.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yakni menelaah kembali latar belakang mengenai isu yang diteliti. Pendekatan historis digunakan pada penelitian ini untuk mengupas kembali pengungkapan filosofis pada tradisi *massambung belayang* dan pandangan syariat Islam mengenai tradisi tersebut. Kemudian pada

---

<sup>63</sup> Marzuki, “*Metodologi Riset*”, (Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

<sup>64</sup> Made laut mertha jaya, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (teori, penerapan, dan riset nyata)*, (yogyakarta: quadrant, 2020), 126.

pendekatan perbandingan pada penelitian ini adalah dengan membandingkan yang terjadi dalam masyarakat pada tradisi *massambung belayang* dan tradisi dalam Islam tentang ritual perjodohan.<sup>65</sup>

### C. Sumber Data

#### a) Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data wawancara. Informan yang digunakan dalam wawancara ini adalah pihak yang pernah terlibat atau memahami mengenai sebuah tradisi yang diteliti lebih tepatnya *massambung belayang* tersebut. Subyek keluarga-keluarga dalam desa adat setempat, dan bagaimana praktek dalam hal mewarisi tradisi yang sudah mendarah daging untuk selalu dilakukan bahkan diamalkan setiap ke generasi-generasi setelahnya.<sup>66</sup>

Adapun sumber data dari informan yakni sebagai berikut:

**Tabel . 3.1. Informan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Hamzah. A.Ma.	Masyarakat
2.	Zainuddin	Masyarakat
3.	Kasim	Tokoh Agama
4.	Borahima	Tokoh Adat

#### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan bacaan yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari informan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh munahakahat, buku tradisi suku mandar,

---

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Kencana, Ed. Revisi Cet, 5. 2011.) 172

<sup>66</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (2020), 95.

jurnal, dan buku-buku lain yang erat dengan hubungannya dengan permasalahannya. Adapun beberapa buku, yakni:

- 1) Drs. Husain Saidong dengan judul buku, “Nilai-Nilai Tradisional *Masawe Saeang Pattu'du*”.
- 2) Ahmad Asdy dengan judul buku, “*Sosialisasi Siri: Etika Dan Estetika Di Mandar*”.
- 3) Dewi Sulatri dengan bukunya “*Pengantar Hukum Adat*”.
- 4) Abdul Wahab Khallaf, dengan judul buku “*Kaidah-kaidah Hukum Islam*”.
- 5) Ammi Nur Baits, “*Hukum Menikah Dengan Sepupu*”
- 6) Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Haryana, “*Fiqih Sunnah Ln Nisa' Ensiklopedia Fiqih Wanita*”.
- 7) Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*.
- 8) Abd. Rahman Dahlan, “*Ushul Fiqih*”.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penulis disini menggunakan berbagai macam pengumpulan data yang relevan mengenai apa yang diperlukan bagi peneliti, bertujuan untuk mencapai hasil yang objektif.<sup>67</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

##### **a). Wawancara (*Interview*)**

Wawancara (*interview*) adalah proses jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi secara langsung dan membahas mengenai-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>68</sup>Wawancara menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara bebas agar peneliti

---

<sup>67</sup> Sumadi Suryabrata, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

<sup>68</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (2020), 95

mendapatkan data yang dibutuhkan kemudian menentukan informan atau narasumber yang akan menjadi sumber data wawancara.

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mencari informasi dari pemberi informasi (responden). Peneliti akan melakukan wawancara untuk mengetahui informasi tentang *massambung belayang* tradisi suku Mandar Sattoko dalam kajian *'urf*.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Lokasi Penelitian**

Desa Sattoko adalah Merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Mapilli kabupaten Polewali Mandar yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Beroangin. Berawal dari Keinginan masyarakat yang mengharap peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan masyarakat, mengingat pusat pemerintahan desa saat itu ( Desa Beroangin) jaraknya cukup jauh sekitar 3 km dari dusun sattoko, panjalaan, beulo, dan Sawerigading Atas dasar itulah para toko masyarakat melakukan rembukan merencanakan pemekaran wilayah atau terpisah dari Desa Beroangin. Keputusan pemekaran tersebut mendapat respon positif dari pemerintah Desa Beroangin yang saat ini di jabat oleh Bapak Sabri S. Ag dan menyetujui di ajukannya pemekaran dusun Sattoko menjadi Desa sattoko Kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Sattoko di ambil dari kata sejarah *SIPETTOKOANG* di antara beberapa Kerajaan untuk musyawarah para *MARA'DIA* maka di namakanlah Sattoko.<sup>69</sup>

Sebagai tindak lanjut Respon dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 19 Agustus 2008 atas nama Bupati Polewali Mandar Ali Baal Masdar, Camat Mapilli meresmikan pemekaran desa persiapan Sattoko dan selaku pejabat sementara Kepala Desa di jabat oleh Bapak Mahmuddin dengan SK Bupati No. 237 Tahun 2008. Mengawali berjalanya Administrasi pemerintah Desa, mengingat desa sattoko belum memiliki kantor permanen, untuk sementara kepala Desa berkantor di balai pertemuan

---

<sup>69</sup> Hadi Syukran (2023) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dengan Sistem Pengembalian Sistem Pqnen Jagung (Studi Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)*”, 36.

sebagai Komitmen dari persyaratan defenitif yang di pesankan Bapak Bupati saat itu. Maka desa sattoko harus memiliki kantor yang tetap maksimal 2 tahun sejak di mekarkan.

Melihat secara Administrasi dan telah tersedia fasilitas penunjang, maka pada tanggal 11 Maret 2009 desa persiapan sattoko di tetapkan sebagai desa yang defenitif dan menjadi salah satu desa dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Mapilli dan sampai sekarang sudah menjadi desa yang mandiri dan bisa mendapatkan pelayanan pembangunan yang maksimal yang bisa di nikmati oleh masyarakat.

## **1. Kondisi Demografi**

### **a) Geografis**

Secara geografis Wilayah Desa Sattoko Kecamatan Mapilli kabupaten Polman terletak dibagian barat Wilayah kecamatan Mapilli dengan batas-batas Wilayah Sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Da'ala Timur

Sebelah Timur : Desa Pulliwa

Sebelah Selatan : Desa Beroangin

Sebelah barat : Sungai Maloso

### **b) Geohidrologi**

Wilayah Desa Sattoko dialiri satu aliran sungai yaitu Sungai maloso yang merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di kabupaten polewali mandar

yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sungai ini mengalir dari Desa Sattoko Menuju Desa Beroangin dan Mapilli.<sup>70</sup>

## **2. Keadaan Sosial**

Keadaan Sosial warga masyarakat Desa sattoko, seperti pada umumnya desa-desa yang ada di Indonesia Khususnya Sulawesi Barat, yang masih menganut sistem kekeluargaan, Terlebih lagi Disetiap Rukun warga Atau kapping rata-rata berasal dari rumpun yang sama. Kegotongroyongan juga masih sangat kuat , hal ini Nampak ketika sebuah keluarga akan mengadakan acara pernikahan, maka jauh sebelum pelaksanaan hari H, tetangga atau keluarga akan berdatangan untuk membantu atau sekedar berkumpul. Begitupun juga dengan petani yang melakukan panen secara gotong-royong dimana ada salah satu petani tiba masa panen disitulah para petani lain akan membantu pemanenan jagung sampai selesai.<sup>71</sup>

Berikut gambaran tentang keadaan sosial mengenai sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada didesa Sattoko

## **3. Sumber Daya Manusia**

Kondisi Sumberdaya manusia Desa Sattoko secara Umum masih sangat rendah, baik dari aspek pendidikan maupun dari aspek pendapatan. Dimana desa sattoko dihuni penduduk sebanyak 782 jiwa dengan 187 kepala keluarga.

---

<sup>70</sup> Hadi Syukran (2023) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dengan Sistem Pengembalian Sistem Pqnen Jagung (Studi Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)*”,38

<sup>71</sup> Hadi Syukran (2023), 39.

**Tabel IV.01. Tabel Penduduk Desa Sattoko  
Menurut Kk Dan Jenis Kelamin**

No	Nama Dusun	Penduduk(Kk & Jenis Kelamin)			Jumlah
		Kk	Lk	Pr	
1	Sattoko	50	95	98	193
2	Beulo	64	122	123	245
3	Panjalaan	41	91	98	189
4	Sawerigading	32	76	79	155
<b>Jumlah</b>		<b>187</b>	<b>384</b>	<b>398</b>	<b>782</b>

Keterangan : Sumber data kantor desa sattoko 13 juli 2023

Dalam hal pendidikan masyarakat desa sattoko masih relative rendah. Selengkapnya jenjang pendidikan masyarakat desa sattoko diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel IV.02. Tabel Penduduk Desa Sattoko  
Menurut Jenjang Pendidikan**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana / Diploma	9
2	SMA/ Sederajat	11
3	SMP / Sederajat	20
4	SD / Sederajat	55
5	Belum / Tidak Sekolah	552
<b>JUMLAH</b>		<b>782</b>

Keterangan : Sumber data kantor desa sattoko 13 juli 2023

#### 4. Keadaan Ekonomi

Sebagaimana pada umumnya di desa sattoko kecamatan mapilli merupakan salah satu wilayah agraris dengan lahan perkebunan menempatkan sebagian penduduknya menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Dalam memenuhi

kebutuhan Sehari-hari mereka, Hampir 100 % masyarakat bekerja disektor pertanian, Khususnya tanaman Kakao dan jagung, sebagai penghasilan tambahan masyarakat memelihara kambing, Sapi dan ayam dipekarangan atau dikolong rumah masing-masing. Dengan keterbatasan akses Informasi, Infrastuktur yang belum memadai dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah serta penghasilan mereka bergantung kepada panen, kebanyakan warga setelah selalu Musim panen mereka sudah harus susah payah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan harus berhutang dan akan terbayar setelah panen berikutnya tiba.<sup>72</sup>

Dalam hal tingkat pendapatan masyarakat desa sattoko tergolong rendah. Berdasarkan pendataan dengan beberapa indikator kemiskinan sendiri oleh masyarakat menghasilkan data sebagai berikut :

**Tabel IV.03. Tabel Penduduk Desa Sattoko Menurut Mata Pencapaian**

<b>NO</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	PNS	1
2	Guru	9
3	Petani	518
4	Pedagang	21
5	TNI	1
	<b>Jumlah</b>	<b>782</b>

Keterangan : sumber data kantor desa sattoko 13 juli 2023

## 5. Kondisi pemerintahan desa sattoko

### 1). Pembagian Wilayah

Desa sattoko dengan luas wilayah sekitar di bagi 4 dusun, yaitu :

#### a. Dusun Sattoko

---

<sup>72</sup> Hadi Syukran (2023), 45.

- b. Dusun Beulo
- c. Dusun Panjajaan
- d. Dusun Sawerigading

2). Sarana dan Prasaran

Prasarana Pendidikan


- a. Gedung TK : 1 Unit
- b. Gedung SD : 1 Unit
- c. Masjid : 3 Unit

3). Prasarana Transportasi

- a. Jalan poros desa
- b. Jalan Lorong
- c. Jalan Tani

4). Struktur Organisasi

**Tabel Iv. 04. Struktur Organisasi Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar**



## **B. *Massambung Belayang* Suku Mandar Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.**

### **1. Impelementasi**

Pada masyarakat suku Mandar khususnya dalam tradisi lamaran, dikenal dengan beberapa tahapan yang menjadi tradisi, baik sebelum maupun setelah pernikahan. Salah satu yang menjadi acuan sebelum prosesi penentuan pernikahan adalah tahapan-tahapan dalam melakukan lamaran. Adapun beberapa rangkaian lamaran, yakni: *messisiq*, *mittumae*, *mappatanda jahi* dan *mattanda allo*. Adapun serangkaian yang wajib dibawa oleh pihak lelaki kepada perempuan sebagai bentuk dari tradisi *Massambung Belayang* adalah, *golla kambu* (gula merah) satu buah, bahan kosmetik, *bahha mamea* (beras merah), uang pokok dari *doi paccanring*, dan berbagai persyaratan yang wajib harus dilakukan dalam berkhitbah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bahan bawaan pada saat lamaran berbeda lagi pada saat melansungkan pernikahan karena pada pernikahan lebih spesifik dan detail apa saja yang dibawa saat melansungkan pernikahan. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara tokoh masyarakat desa Sattoko bernama Hamzah A.ma:

*“Iyario moa namaakkattai tau lako bassulinna towaine namelo mappalambi pahallu mannikkai anakna, harus tu u diang prosesna andiangi semata-mata lansung lako tanpa akkatta jahi.”*<sup>73</sup>

Proses melakukan lamaran ini di titik beratkan semuanya pada pihak keluarga lelaki mulai dari awal sampai proses akhir lamaran. Ini bertujuan bahwa mengikuti

---

<sup>73</sup> Hamzah, Wawancara, (Sattoko, 12 agustus 2023)

rekan jejak orang terdahulu yang melakukan mungkin ada beberapa perubahan sesuai jamannya yakni bawaan. Orang terdahulu lebih condong dengan bawaan alam apa-apa yang ada seperti padi gunung, jagung dan yang lain sebagainya saat lamaran.

Secara umum, proses lamaran di desa Sattoko tidak berbeda dengan proses lamaran yang ada di suku Mandar secara luas. Secara teknis pelaksanaan, lamaran dilakukan dengan diwakili oleh tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Keterwakilan yang dimaksud adalah dalam proses negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama.<sup>74</sup>

Setelah proses *messisiq* dilakukan dan menemukan kesepakatan yang sesuai dengan yang diharapkan dari pihak laki-laki maka akan dilanjutkan pada tahapan yang selanjutnya yaitu lamaran. Adapun tata cara atau teknis pelaksanaan lamaran di desa sattoko yaitu, pihak laki-laki mengunjungi rumah pihak perempuan dengan niat *silturrahim* sekaligus menyampaikan keinginan ataupun hajat dari laki-laki untuk meminang perempuan yang disukai untuk dijadikan istri. Adapun perwalian dari pihak laki-laki sebagai penengah (tali penyambung lidah) adalah pihak tokoh adat, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat.

Dari prosesi ini, jika sudah mendapatkan titik temu dari tujuan laki-laki dan mendapatkan hasil yang di inginkan (diterima), maka akan dilanjutkan dengan beberapa serangkaian tradisi menuju tahapan-tahapan apa saja yang harus dibawa pihak laki-laki

---

<sup>74</sup> Ahmad Asdy, “*Sosialisasi Siri: Etika Dan Estetika Di Mandar*”, (Tinambung: Yayasan Maha Putra Mandar, 2009), 188.

pada saat lamaran ataupun sampai ke tahapan resepsi pernikahan dan syarat-syarat apa saja yang dibawa dari pihak keluarga laki-laki tersebut.<sup>75</sup>

Adapun bahasan dalam prosesi lamaran tersebut, sebagai berikut:

- a. Berapa uang panai (mahar) yang akan dibawa dari pihak laki-laki dari kesepakatan negosiasi *mittumae* (lamaran).
- b. Bahan-bahan pokok apa saja yang akan disiapkan oleh laki-laki sebagai seserahan kepada pihak wanita. Seperti contoh, beras satu pikul, gula pasir satu pikul, gandum satu pikul dan bahan-bahan kosmetik, perhiasan dan yang lainnya sesuai kesepakatan bersama hasil dari negosiasi kedua belah pihak.

Sebagaimana hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat sebagai berikut:

*“Diang tu u bawaan diwawa lako bassulinna towaine moa namaakkattai tau mappalambi pahallu. Iyario bawaan andiangi sitteeng dibawawa messisiq anna mappasiala, ya walaupun diang sitteenna siccodi, apa tia sebenarna diwawa lako moa messisiq adalah bahan siccona dari mappasiala”.*<sup>76</sup>

## 2. Ritual *Massambung Belayang*

Tradisi *Massambung Belayang* (perjodohonan persepupuan) adalah sebuah kesepakatan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga untuk menjodohkan anaknya yang dianggap hampir terputus sanad kekeluarganya, sehingga untuk menyambungkan hubungan kekeluargaan tersebut maka dilakukan tradisi ini sebagai acuan kembalinya hubungan kekeluargaan.

Munculnya tradisi *Massambung Belayang* adalah keinginan dari pihak orang tua untuk menyatukan kembali hubungan keluarga yang sempat renggang akibat perbedaan

---

<sup>75</sup> Abd. Rahman Razak, (2021), 75.

<sup>76</sup> Zainuddin, Wawancara (Sattoko, 14 Agustus 2023)

wilayah (desa atau kabupaten), sehingga tradisi ini muncul guna menyatukan kembali hubungan emosional antara kedua belah pihak keluarga. Tradisi ini juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam memilih pasangan hidup sehingga keluarga kedua belah pihak memilih untuk menjodohka anaknya yang sudah jelas diketahui asal-usulnya.

*Masambung Belayang* merupakan suatu kepercayaan dari masyarakat setempat bahwa ketika melalui proses ini maka dalam sistem pernikahannya kelak akan berjalan dengan baik. Proses dalam melakukan tradisi adalah melakukan pemberian *doi paccanring* (uang belanja pra nikah) dan seserahan lainnya. Adapun pemberian uang dilakukan guna sebagai bentuk meyakinkan pinangan dari lelaki sudah bulat dalam menikahi perempuan. Hal demikian wajib dilakukan dalam tradisi *Masambung Belayang. mapaende* (uang seserahan) merupakan serangkain adat yang wajib diberikan, berbeda dengan mahar, *mappaende* ini diberikan pra nikah sedangkan pada mahar diberikan saat resepsi pernikahan.

Pada setiap pernikahan dari suku mandar, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan atau bahkan dijadikan landasan yang wajib. Salah satu yang menjadi sorotan sebelum dilakukan proses pernikahan tersebut adalah adanya *mappaende* atau *mapparai doi* (mengantar seserahan uang). *Mappaende* adalah salah satu tahapan awal sebelum melangkah ke jenjang akad atau resepsi. Dalam kegiatan ini, akan dihadiri banyak orang, diantaranya dalam sanak keluarga pihak keluarga laki-laki. Dalam acara ini pihak laki-laki sudah membawa uang seserahan yakni dari *mapparai doi*, beras, tepung, gula pasir, dan bahan-bahan yang menjadi syarat dan keperluan perempuan. Jadi, tahap

*mappaende* termasuk tahapan sebelum dilaksanakannya perkawinan. Berikut ini diuraikan beberapa tahapan yang dilalui oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan hingga sampai tahap pernikahan.

a. *Messisiq* (menyampaikan keinginan)

*Messisiq* merupakan diploma khusus atau ada utusan khusus yang membicarakan persoalan persoalan dan yang mengetahui hal tersebut hanya orang-orang yang hadir pada saat pertemuan itu. *Messisiq* juga merupakan langkah permulaan yang bertujuan sebagai pembuka jalan. Tugas itu diemban oleh salah satu atau dua orang yang kedudukannya dapat menengahi urusan ini. Artinya dia yang memiliki ikatan keluarga dengan pihak perempuan dan pihak dari laki-laki. Dalam proses kerahasiaan ini, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai yaitu, (1). Jika *messisiq* gagal, maka pihak laki-laki tidak merasa malu. (2). Mencegah pihak lain untuk menghalangi hubungan ini. Tahapan ini juga dimaksudkan untuk memastikan apakah perempuan ini sudah ada yang meminang dan melamar.<sup>77</sup>

*“Iyami diang die akkatta pole di bassuli mittule anna mappannassai nabaya bandi drie tanggalalang dai dai bassulitta. Sawa diang die pahallu pole mappilambi akkatta macoa”. “Mubuayyangma tanggalalang, apa miluluahe’i memangdi tau”. “Messisi memangi tau die luluaha, saapa bandi tia namebulleangango’o?. Dikulle bandi tia na namebulle atau di tewe?”.*  
*“Bassa dia rie luluaha e, damo tau banda mambukka tanggalalang apa diang bandimo tanggalalang puha diola. Iyamo di’e dipake”.*<sup>78</sup>

“Ini kami datang dari rumah untuk menyampaikan hajat tidak lain hanya untuk menanyakan mulus tidaknya jalan kerumah ini. Sebab, kami menginginkan dan menyampaikan kabar baik”. “Anda telah membuka jalan, sebab kita sudah seperti saudara”. “Kami *messisi* terlebih dahulu saudara, berapakah yang akan dipikulkan kepada kami?. Siapa tau kami kuat untuk memikulnya atau

---

<sup>77</sup> Borahima, Wawancara (Sattoko, 20 Agustus 2023)

<sup>78</sup> Kasim, Wawancara, (Sattoko, 12 Agustus 2023)

menentengnya?”. “Begini saudaraku, tidak usah membuka jalan baru, sebab sudah ada jalan yang dijalani. Yang ini saja”.

b. *Mettumae* (melamar)

Setelah proses *messisig* dan sudah diterima dari pihak keluarga perempuan maka, akan dilanjutkan dengan proses *mettumae*. *Mettumae* ini dilakukan dengan mengirim utusan dari pihak laki-laki dimana utusan tersebut datang secara formal menyatakan keinginan dan diketahui oleh khalayak ramai bahwa mereka *mettumae*. Pada *mettumae* itu, keluarga yang dianggap dituakan, beserta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat datang dikediaman perempuan membawa seserahan gula, beras, peminangan dan sebagainya. Dalam acara *mettumae*, yang sangat urgensi untuk dibahas oleh kedua belah pihak adalah: *pasorong* (mahar), *mapparai doi*, bahan-bahan yang akan dibawa dan tata cara perkwinan.

Setelah diketahui *pasorong* (mahar), *mapparai doi*, bahan-bahan yang akan dibawa dan tata cara perkwinan yang akan dilaksanakan, maka perwakilan utusan laki-laki tiba dirumah orang tua pihak laki-laki kemudian akan menyampaikan semua hasil pembicaraan yang diinginkan oleh pihak perempuan kepada kedua orang tua laki-laki. Apabila kesepakatan pihak perempuan disanggupi oleh orang tua laki-laki, maka pihak keluarga pihak laki-laki bermusyawarah untuk menentukan penetapan acara selanjutnya, yakni menentukan waktu pelaksanaannya (*mappatanda jari/ mappajari*), apabila jika *sorong* atau *mahar* dan serangkaian yang lain tidak disanggupi laki-laki, maka pihak keluarga laki-laki melakukan musyawarah dan berombak tentang berapa kesanggupan yang harus dipatokkan kepada pihak

perempuan. Atau bisa jadi ada pihak laki-laki yang memberikan bantuannya permintaan pihak perempuan dapat terpenuhi.<sup>79</sup>

c. *Mappatanda Jahi dan Mappajahi* (memperjelas)

Setelah dilakukan musyawarah dari beberapa hari sebelumnya dari pihak laki-laki, kemudian kembali diutus beberapa orang untuk menyampaikan kepada pihak keluarga perempuan tentang kesanggupan pihak laki-laki. Kesanggupan tersebut disampaikan oleh utusan dari keluarga pihak laki-laki dengan cara meletakkan uang dalam *pamenangan* (sejenis piring berkaki tiga dengan tinggi kurang lebih 30cm yang terbuat dari kuningan). Jumlah uang yang diletakkan di atas *pamenangan* bukan jumlah sebenarnya, melainkan jumlah simbolis. Misalnya Rp.10.000,- berarti kesanggupan pihak laki-laki Rp.1.000.000,- atau Rp.15.000 berarti kesanggupan pihak keluarga laki-laki Rp.1.500.000, demikian seterusnya.

*“Sebenarnya dio mappatanda jahi, kesepakatan dadua keluarga yang namapappasiala anakna, apa moa andiang negosiasi tawar-menawar mappajahi pasti andiangi mala jahi akkatta lambi waktu sialana apay a sanga mappajahi waktu sijahiangmi dadua keluarga atau tamda jadi<sup>80</sup>”.*

Selanjutnya, jika permintaan pihak perempuan dan kesanggupan pihak laki-laki terjadi titik temu, maka mulai saat itu sudah sah lah pertunangan (*pattumaeang*) antara kedua belah pihak. Itulah sebabnya acara ini dinamai istilah Mandar sebagai '*mattanda jahi*'.

---

<sup>79</sup> Borahima, Wawancara (Sattoko, 20 Agustus 2023)

<sup>80</sup> Zainuddin, Wawancara (Sattoko, 20 Agustus 2023)

d. *Mattanda Allo* (penentuan hari)

Masa *situmae* (perjodohan) kadang berlansung lama, juga terkadang berlansung singkat yakni beberapa hari selang dari *mappatanda jahi*. Pihak keluarga laki-laki akan berkunjung secara resmi ke rumah pihak perempuan dengan beberapa buah *kappu* (kotak yang terbuat dari kayu) berisi bunga ditutup kain putih. Adapun jumlah *kappu* yang dibawa, sesuai dengan kesepakatan dari *mappatanda jahi*.<sup>81</sup>

Adapun maksud kunjungan pihak keluarga laki-laki adalah musyawarah dengan pihak keluarga perempuan yang membicarakan tentang penentuan untuk melakukan *paccanringan* (beban yang ditanggung oleh pihak laki-laki) di waktu yang baik di rumah pihak perempuan, pelaksanaan pernikahan dan lain sebagainya.

Setelah acara *mattanda allo* dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah *Maccancing*. Namun, sambil menunggu pelaksanaan tersebut, pihak kedua calon pengantin akan melakukan persiapan apa saja dilakukan pada saat hari terjadinya pernikahan, yakni:

- 1) Mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibawa pada acara *maccanring*,
- 2) *Mattoke belo* atau memasang dekorasi acara pernikahan baik dalam maupun diluar rumah,
- 3) *Mappaissang* atau menyampaikan undangan kepada seluruh keluarga dan handai taulan untuk menghadiri acara pernikahan,
- 4) Membuat tribun atau bangun untuk tamu undangan,
- 5) Mempersiapkan konsumsi acara walimahan,
- 6) Mempersiapkan kostum dan aksesoris yang akan dipakai pengantin laki-laki.

Dan serangkaian acara diatas mulai dari pra pernikahan sampai pada puncak pernikahan dilakukan pada kediaman pihak laki-laki.

---

<sup>81</sup> Borahima, Wawancara (Sattoko, 14 Agustus 2023)

Sedangkan pada pihak perempuan, mempersiapkan yang meliputi: 1). Membuat dekorasi baik dalam maupun diluar rumah, 2). *Mappaissang* atau menyampaikan undangan kepada seluruh keluarga dan handai taulan untuk menghadiri acara pernikahan, 3). Mempersiapkan bahan konsumsi acara walimah, 4). Membangun tempat penjemputan untuk para pengantar pengantin pihak laki-laki (*metindor*), sekaligus untuk ditempati saat berlansungnya acara pernikahan.

### 3. Analisis Tentang Implikasi *Massambung Belayang*

#### a. *Massambung Belayang* Perspektif Tradisi

Tradisi *Massambung Belayang* (proses perjodohan sepupu) adalah sebuah kesepakatan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga untuk menjodohkan anaknya yang dianggap hampir terputus ikatan kekeluarganya, sehingga untuk menyambungkan hubungan kekeluargaan tersebut maka dilakukan tradisi ini sebagai acuan kembalinya hubungan kekeluargaan yang terjadi di desa Sattoko sama seperti tradisi perjodohan pada umumnya akan tetapi ada beberapa yang menarik untuk dijadikan bahasan dalam tradisi di desa Sattoko.<sup>82</sup>

*Massambung belayang* secara tradisi umumnya hanya dilakukan oleh suku Mandar tetapi khususnya yang ada di desa Sattoko memiliki keunikan atau ritual dalam melakukan lamaran, lamaran yang berbeda dari daerah pada umumnya adalah hanya dilakukan keluarga atau anak yang dijodohkan mesti sepupuan karena hal tersebut berasal kata dari *massambung belayang* itu sendiri.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Husain Saidong, (Makassar, 2001), 15.

<sup>83</sup> Borahima, Wawancara (Sattoko, 14 Agustus 2023)

## b. Perjodohan sepupu dalam Islam

Perjodohan adalah suatu tradisi dalam masyarakat Indonesia.<sup>84</sup> Pengertian jodoh dalam islam adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan dan disahkan dalam ikatan pernikahan, disebut juga dengan pasangan suami istri (pasutri).

Dalam pandangan Islam perjodohan untuk menuju perkawinan bukanlah hanya untuk urusan perdata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah peristiwa agama, oleh karena itu perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan atas perintah Allah SWT. Akan tetapi pada tradisi yang ada di desa Sattoko dilakukan perjodohan dengan sepupuan atas dasar dari kehendak orang tua/keluarga tak lain untuk Kembali menyatukan kekeluargaan melalui dari masing-masing anak. Hal tersebut tidak melenceng dari anjuran dan sunnah hanya saja yang melakukan perjodohan adalah kehendak orang tua.<sup>85</sup>

## c. Khitbah dalam fiqih

Khitbah dalam fiqih adalah pengajuan lamaran atau pinangan dari lelaki kepada pihak perempuan. Namun pengajuan ini tidak serta merta mengikat atau bersifat dapat memastikan diterima. Pihak pada perempuan bisa saja meminta waktu untuk mempertimbangkan pada lamaran yang datang bahkan bisa juga ditolak pada saat lamaran.

---

<sup>84</sup>Totoh Wildan, "Fondaisme dalam perjodohan", *giotimes actual impiring 2018*", <https://geotimes.co.id/fondaisme-dalam-perjodohan/>, 17 des. 2018.

<sup>85</sup> Tuti Handayani Ahmad Zuhri, Syukri, "KONSEP KHITBAH (PEMINANGAN) DALAM PERSPEKTIF HADIS RASULULLAH SAW Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani Universitas Islam Negeri Sumatera Uatara Medan," *Jurnal Ilmu Kewahyuan* 4, no. 2 (n.d.): 60–82.

Setidaknya, proses khitbah itu terdiri dari tiga hal utama. Yaitu pengajuan khitbah (lamaran), tukar menukar informasi, jawaban khitbah dan hal-hal yang terkait dengan pembatalan khitbah apabila dibutuhkan. Hal ini tentunya dijalankan sesuai syariat. Adapun beberapa pandangan beberapa madzhab fiqih mengenai khitbah:

- 1) Madzhab Syafi'i: khitbah adalah sunnah, sedangkan Batasan kebolehan memandang wanita Ketika meminang hanya muka dan telapak tangan karena selain kedua tersebut adalah aurat.
- 2) Mazhab Zhahiri: khitbah adalah wajib, dan boleh melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang selain dari aurat besar (faraj dan dubur), baik dari tubuh yang terlihat dan yang tidak terlihat.
- 3) Madzhab Hanafi: boleh melihat ke seluruh tubuh dengan memakai pakaian sebagaimana adat, namun Imam Hanafi sendiri berpendapat batas melihat hanya kaki, wajah, dan kedua tangan.
- 4) Madzhab Maliki: khitbah adalah sunnah, dan boleh melihat seluruh tubuh kecuali aurat.
- 5) Madzhab Hambali: Khitbah adalah wajib, dan boleh melihat seluruh tubuh kecuali aurat.<sup>86</sup>

### **C. *Massambung Belayang* Suku Mandar Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Dalam Prespektif 'Urf.**

Tradisi *Massambung belayang* bagi calon pasangan digunakan sebagai ikatan kembali menjalin hubungan keluarga dengan mengikatkan anak satu sama lain pada sistem perjodohan ataupun pernikahan. Dari tradisi ini, sebenarnya dilakukan pada saat lamaran hingga mencapai puncak kesepakatan melakukan pernikahan dari kedua pihak yakni keluarga laki-laki dan perempuan. Tradisi *Massambung belayang* masih dilakukan sampai sekarang dan akan dilakukan seterusnya menurut hukum adat yang berlaku, yakni seperti sebelum diadakan pernikahan dilakukan mencocokkan kedua

---

<sup>86</sup> Umami Hafidhul, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah" 3, no. 1 (n.d.): 23–30.

pasangan dengan mempertemukan hingga merasa ada kecocokan dan dilakukan prosesi tradisi tersebut.

Proses pelaksanaan *Massambung belayang* bagi setiap calon dilakukan empat tahapan akan tetapi hal ini di titik beratkan kepada laki-laki sebagai pihak yang akan melansungkan atau melakukan akad kepada pihak wanita. Adapaun tahapan yang dilakukan ialah: a). *Messisi* (melamar), b). *Mappaende* (memberikan seserahan), c). *Mappajahi* (memperjelas), d). *Mattanda allo* (menentukan hari).

Peneliti sudah menimbang terhadap maslahat dari tradisi *Massambung belayang* ini diantaranya sebagai berikut:

- Untuk mengajarkan bagaimana menghormati orang tua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat.
- *Massambung belayang* merupakan simbol bahwa perempuan yang akan dipinang merupakan perempuan yang masih suci atau masih gadis
- Menjadi lambang pesan dari calon pengantin dalam menjalani hidup kedepannya dan berlangsung pada keturunan disertai dengan nilai-nilai islam.
- Mengumpulkan masyarakat desa dalam membantu persiapan pernikahan dengan imbauan gotong royong selama proses tradisi ini,
- Dan untuk memaknai bahwa lamaran harus disertai adat istiadat setempat terkhusus di desa Sattoko tanpa menghapus nilai-nilai Islam didalamnya.<sup>87</sup>

Dari penjelasan diatas jika ditinjau dari masalah dan muslahahnya dan ditinjau dari ‘urf-nya maka tradisi *Massambung belayang* banyak maslahatnya. *Massambung belayang* ini tetap bisa diselenggarakan atau hukumannya boleh, sebab *Massambung belayang* tidak sama sekai menghilangkan nilai-nilai keislaman didalamnya dan tradisi ini banyak mengajarkan kita sopan santun hidup bermasyarakat, maka dari itu tradisi *Massambung belayang* ini masuk dalam ‘urf *as-shahih ‘am* dan *khas* yang mana hukummnya boleh.

---

<sup>87</sup> Kasim, Wawancara, (Sattoko, 24 Agustus 2023)

*“Iyario disanga massambung belayang sebenarnya andiangi bertentangan dengan apa yang menjahi syariat Islam, apa massambung belayang mappogau anu macoa kemudian mappasiolari tau keluarga mimbali yang sempa’i kahao bahkan mala disanga andiangmi tau hua sihuppa hupa. Jahi diangna masambung belayang karena yari’o, meloi tau mimbali siola-ola bo o”.*<sup>88</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas menurut peneliti bahwa mudah dipahami bahwa yang dilakukn pada tahap persiapan adalah halal tanpa ada unsur menyalahi hukum ketentuan adat maupun hukum Islam. Sejalan dengan firman Allah SWT. Pada Q.S. Al-Baqarah: 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”*<sup>89</sup>

Adapun pendapat lain menurut Imam *Syafi,i* hukum asal itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>90</sup> Sehingga penulis mengangkat tradisi dan hal-hal tidak ada yang bertentangan dari tradisi *Massambung belayang* yang menguatkan penulis menjadikan penelitian dan mudah dipahami bagi setiap yang menjadikan rujukan.

Adapun menurut dalil diatas jelas sekali bahwa tradisi dari *Massambung belayang* boleh dilakukan, dalam persiapan *Massambung belayang* bagi pihak keluarga laki-laki kepada calon wanita melakukan kesiapan atau mempersiapkan syarat dan bahan apa saja yang akan menjadi acuan yang wajib dibawa kepada pihak

---

<sup>88</sup> Kasim, Wawancara, (Sattoko, 24 Agustus 2023)

<sup>89</sup> Kementerian agama republic Indonesia, Al-qur’an dan terjemahan dan tajwid (jl. Banyuanyar selatan no.04), 5.

<sup>90</sup> A. Djazuli, “*kaidah-kaidah fiqih*”, (Jakarta: Kencana, 2011), 51.

perempuan dengan kesepakatan bersama dan ini tidak menyalahi hukum Islam disebabkan ada kesepakatan bersama didalamnya tanpa ada tekanan berat sebelah seperti permintaan wanita yang harus dipenuhi atau sebaliknya, akan tetapi dari tradisi ini melakukan musyawarah bersama dalam mengambil hasil akhir.

Setelah tahapan-tahapan persiapan sudah terpenuhi dalam melakukan perijodohan dari *Massambung belayang*, maka selanjutnya pihak keluarga laki-laki akan menemui tokoh adat untuk menyampaikan keinginan anaknya untuk dilansungkan lamaran (*messisiq*) kepada perempuan yang hendak dilamar. Hasil dari penyampaian keinginan pihak orang tua laki-laki ke tokoh adat, selanjutnya tokoh adat akan menyampaikan ke tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membantu menyampaikan keinginan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dengan kata lain para tokoh ini dijadikan sebagai orang kepercayaan atau titik temu pembicaraan dalam lamaran.

*“Diang tu u disanga minjahi pa’bicara. Pa’bicara dio adalah pappalambi akkatta lako dibassulinna to melo dipalambi akkatta. Taunna disanga pa’bicara tokoh masyarakat atau kepala desa towandi tu u atau pua imam. Napalambi nia’ macoana tummuane mengenai akkattana melo mittumae lako di bassulinna towaine. Tanda’na lako bassulinna towaine, napalambi’mi apa-apa puha napau dio bassulinna tummuane. Hasilna manini napalambi ulangi lako bassulinna tummuane mimbali dari jawabanna tomatua towaine.”<sup>91</sup>*

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak orang tua laki-laki bertujuan untuk silaturahmi serta memberikan tanda simbolis yang mengajarkan arti kesopanan terhadap sesama Muslim. Dalam meminta izin ataupun bantuan kepada para tokoh dalam melansungkan tradisi ini, menurut penulis masuk dalam hukumnya sunnah

---

<sup>91</sup> Hamzah A.Ma, Wawancara, (Sattoko, 25 Agustus 2023)

(dianjurkan) sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa: 1, Q.S. An-Nisa: 36, dan Q.S. An-Nahl: 90, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرَّحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An-Nisa: 1).<sup>92</sup>

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.” (Q.S. An-Nisa: 36).<sup>93</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S. An-Nahl: 90).<sup>94</sup>

Dijelaskan dari dalil diatas bahwa, manusia diperintahkan untuk menjaga akhlak dan bersilatullah terhadap sesama dan dianjurkan berbuat kebijakan dan menjauhi permusuhan.

<sup>92</sup> Kementerian Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Dan Tajwid* (Jl. Banyuanyar Selatan No.04), 77.

<sup>93</sup> Kementerian Agama Republic Indonesia, 84.

<sup>94</sup> Kementerian Agama Republic Indonesia, 277.

Mengenai orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua wali, dan sebagainya perangkat yang menjadi perwalian adalah keluarga yang dituakan dan masyarakat setempat. Jika dari ketentuan sebelumnya yang menjadi salah satu perwalian dari pihak laki-laki yang melansungkan lamaran tidak bisa, maka tetap bisa dilakukan dengan diwakili entah dari pihak keluarga yang memang mampu dan sudah dituakan dalam keluarga.

Terkait dari orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini, tidak ada yang bertentangan dengan tradisi Islam apalagi yang dilibatkan bukan orang lain melainkan mahromnya sendiri. Begitu juga dengan kegiatan dalam tradisi ini, tidak ada sama sekali pertentangan ataupun bertolak belakang dari ajaran Islam, baik dari kemudharatannya bahkan kemumhkarannya dilakukan dari pihak tersebut. Asal tersebut diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman atau perlakuan yang memicu munculnya keharaman.

Pada pelaksanaan tradisi ini, tidak sama sekali memberatkan pihak calon laki-laki, mengingat maksud dari makna *Massambung belayang* adalah perjodohan persepupuan tanda bahwa yang dilakukan hanya sekedar lamaran dengan beberapa seserahan sebagai tanda keseriusan dan keinginan dari pihak pelamar meminang wanita tersebut. Harapan atau doa dari setiap masyarakat dan diwakili dari tokoh agama, dikarenakan adanya kesesuaian dengan hadits Nabi Muhammad sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
: [ ضَرَّرَ ] وَ [ ضَرَّرَ ]

“Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (H.R. Ibnu Majah, No. 2340)<sup>95</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas, menurut peneliti bahwa kita tidak boleh memberikan kemudharatan kepada orang lain, Allah-pun mengancam jika memberikan kemudharatan kepada orang lain. Sama halnya dengan tradisi ini, masyarakat desa Sattoko Kecamatan Mapilli ingin membantu dan membimbing satu sama lain khususnya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan di dalam bertutursapa dan berakhlak dengan sesama masyarakat, dengan tujuan agar calon pengantin laki-laki diterima dengan baik dan cepat mengakrabkan diri dengan masyarakat setempat, untuk kemaslahatan yang tidak menimbulkan kemudharatan bagi calon pengantin tersebut maka bisa disebut *makruh* hukumnya.<sup>96</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *massambung belayang* termasuk dalam ‘*urf shahih* karena setiap prosedurnya tidak bertentang dengan syariat Islam. Kemudian adapun dilakukan dalam lamaran adalah bagian sunnah dan anjuran Nabi, sehingga tradisi Suku Mandar yang ada di Sattoko semua prosesnya sesuai anjuran dan tidak menyalahi dan keluar dari syariat Islam itu sendiri.

---

<sup>95</sup> HR. Ibnu Majah. Abi Abdillah Al-Qozwini. (1998). Sunan Ibnu Majah. Kairo: Dar Al-Hadis. (Jami’ Jami’ Kutub At-Tis’ah). no 2340. Juz 4 Hlm 27. Hadits ini kedudukannya sahih juga diperkuat dengan mutabi’ dan syawahid dari jalur lain yaitu, hadits riwayat Ibnu Majah dari jalur Ibnu Abbas (no 2341) dengan hukum hadits shahih, Muwatha Malik (no 2171 dan 2336), dan dalam musnad Ahmad no 2277 dan 22779.

<sup>96</sup> Suwarjin, “*ushul fiqih*”, (Yogyakarta: Teras, 2012), 220.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Massambung Belayang* (perjodohan persepupuan) dilakukan dengan cara mempertemukan kedua anak untuk kemudian dijodohkan menurut ketentuan tradisi yang berlaku yang tentunya tidak berpaling dari ketentuan *syara'*. Tradisi *Massambung belayang* sampai saat ini masih dilakukan sesuai adat yang berlaku.

Adapun implementasi atau praktek dari *massambung Belayang* di desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar melalui empat tahapan proses yakni: a). *Messisiq* (melamar), b). *Mappaende* (memberikan seserahan), c). *Mappajahi* (memperjelas), d). *Mattanda allo* (menentukan hari).

2. Dalam Prespektif '*Urf*', *Massambung Belayang* merupakan Urf Shahih karena segala serangkaian mulai dari proses awal perjodohan sampai pada titik akhir penentuan pernikahan itu tidak melenceng dari ajaran al-Qur'an dan sunnah. Hal itu sesuai pernyataan Imam *Syafi,i* hukum asal itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. menurut dalil diatas jelas sekali bahwa tradisi dari *Massambung belayang* boleh dilakukan bahwa hukum Selain itu dari tinjauan Maslahah Mursalah, tradisi *Massambung belayang* mempunyai banyak kemaslahatan

Adapun pendapat lain menurut, dalam persiapan *Massambung belayang* bagi pihak keluarga laki-laki kepada calon wanita melakukan kesiapan atau mempersiapkan syarat dan bahan apa saja yang akan menjadi acuan yang wajib dibawa kepada pihak perempuan dengan kesepakatan bersama dan ini tidak

menyalahi hukum Islam disebabkan ada kesepakatan bersama didalamnya tanpa ada tekanan berat sebelah seperti permintaan wanita yang harus dipenuhi atau sebaliknya, akan tetapi dari tradisi ini melakukan musyawarah bersama dalam mengambil hasil akhir.

## **B. Saran**

Setelah membuat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian terhadap tradisi *massambung belayang* suku Mandar Sattoko perspektif 'urf, maka penulis menyarankan:

1. Untuk para tokoh adat, tokoh agama, pemerintahan setempat dan para pegiat literasi, diharapkan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat luas, terutama kepada masyarakat mandar sattoko mengenai hukum tradisi *massambung belayang*
2. Kepada masyarakat suku Mandar, khususnya masyarakat Mandar di Sattoko hendaknya lebih memahami makna dari *massambung belayang*, terutama hukum *massambung belayang* dalam perspektif Islam.

## DAFTAR PURTAKA

### Buku

- Abidin, Slamet Dan Aminuddin. “*Fiqih Munakahat 1*”, Bandung Pustaka Setia. 1999.
- Achmadi, Abu, Dan Narbuko, Chalid. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2015
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Asdy, Ahmad. *Sosialisasi Siri: Etika Dan Estetika Di Mandar*, Tinambung: Yayasan Maha Putra Mandar. 2009.
- Asikin, Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. 2006.
- Bambang, Tjipta. *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta, Yudistira, 1984, Cetakan Ke Ii  
*Eksikplodia Nasional*, Jakarta: Pt. Delta Pamungkas , Jilid 10. 2004.
- Bukhari, Shahih*, No. 2253 Juz 1 (al-Hindiyah Min Multaqa Ahlul Hadits, tt), 1022 Darussalam, Andi. *Peminangan Dalam Islam (Prespektif Nabi Saw)*, Dalam Hadits Volume 9 Nomor 2. 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Keempat*, Jakarta : Gramedia Putaka. 2013.
- Djazuli, A. “*kaidah-kaidah fiqih*”, Jakarta: Kencana. 2011.
- Fajrie, Mahfudlah. *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi Dan Tradisi Pesisir*, Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media. 2016.
- Ghazali, Rahman, Abdul. *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Prenadamedia Group. 2019.
- Haryana Sandi, dan Dahlan Achmad Zaeni. *Fiqih Sunnah Ln Nisa’ Ensiklopedia Fiqih Wanita*, Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id. 2007.
- Khallaf, Wahhab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih*, Terjemahan Tolhah Mansoer, Kaidah Kaidah Hukuim Islam, Bandung. 1985.
- Khallaf, Wahhab, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajaewali. 1993.
- Khallaf, Wahhab, Abdul.. *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002
- Khatib, Suansar. *Ushul Fiqih*, Bogor, Ip Pres. 2014.
- Koengjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1968.
- Masykuri, Anhari. *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama. 2008.

- Koendjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta. 1990.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya. 2014.
- Marzuki. “*Metodologi Riset*”, Yogyakarta: Pt. Prasetya Widya Pratama. 2000.
- Mbleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdak. 2001.
- Sujarweni , V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yokyakarta: Pustaka Baru Press. 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. 2020.
- Suwarjin. “*ushul fiqih*”, Yogyakarta: Teras. 2012.
- Nasrun, Haroen, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Nuha, Ulin, Aly, Tim Ma’had An-Nur. *Fiqih Munakahat*, Solo, M. Albani, Cet. 2018.
- Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab Dan Azzam, Muhammad, Azis Abdul. *Fiqih Munakahat Khitbah Dan Talak*, Jakarta ; Amzah. 2009.
- Saidong Husain. *Nilai-Nalai Tradisional Masawe Saeang Pattu’du*, Makassar: Balai Kajian Dan Nilai Tradisional Makassar. 2001.
- Rahman, Abd. Dahlan. “*Ushul Fiqih*”, Jakarta: Amzah. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persana,. Umam, Chairul, Dkk, *Ushul Fiqih I*. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana. 2006.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Pt. Gunung Agung. 1995.
- Trislianto, Agung, Dimas. *Metodologi Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)*, Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2020.
- Skripsi dan Jurnal
- Darmini. Skripsi dengan judul, “*Adat Saulak Dalam Perkawinan Adat Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasang Kayu Ditinjau Dari Hukum Islam*”. 2018.
- Darmawan.. Skripsi dengan judul “*Tradisi Pernikahan Suku Dakka’ Di Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar (Tinjauan Akulturasi Islam Dengan Lokal)*”. 2022
- Hafidhul, Umami. “*Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan*

- Melihat Wanita Dalam Khitbah*” 3, no. 1 (n.d.). 2019.
- Hikma, Nurul. Skripsi dengan Judul, “*Keserasian Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar Desa Ujuang Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang*”. 2021.
- Masduki, *Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis-ISSN: 1411-6855 (P) ; 2548-4737 (E) Vol. 20, No.1. 2019.
- Rahman, Abd. Razak. Skripsi dengan judul, “*Doi Paccanring Dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif Al-‘Adah Al-Muhakamah*”. 2021.
- Rahmi, Jannatu, Dedek. *Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pendekatan Syafi’i)* , Skripsi : Medan : Universitas Negeri Sumatra.
- Rappe, Suhardi. Skripsi dengan judul “*Nilai-Nilai Pada Tradisi Mappaccing Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*”. 2016
- Zuhri, Ahmad, Syukri, Handayani, Tuti. “*Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw.*” *Jurnal Ilmu Kewahyuan* 4, no. 2 (n.d.).
- Website
- Totoh Wildan, “*Fondaisme dalam perjodohan*”, *giotimes actual impiring 2018*”, <https://geotimes.co.id/fondaisme-dalam-perjodohan/>, 17 des. 2018.
- Zakky, “*Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBi Dan Secara Umum*”, [Http://Repo.Uinsatu.Ac.Id/21499/5/BAB%20II](http://Repo.Uinsatu.Ac.Id/21499/5/BAB%20II). Akses Internet Tanggal 01 November 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







Bahan atau seperangkat bawaan yang akan melansungkan *messiq* (lamaran).

## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

3. Bagaimana Sejarah Tradisi *Massambung Belayang*?
4. Apa Tujuan *Massambung Belayang*?
5. Apa Manfaat *Massambung Belayang*?
6. Bagaimana Proses Melamar Dari Awal Sampai Akhir?
7. Apa Yang Dimaksud *Mappaende*?
8. Apa Yang Akan Dibawa (Seserahan) Pada Saat *Mappaende*?
9. Kenapa Harus *Mappaende*?
10. Apakah Tradisi *Massambung Belayang* Bertentangan Dengan 'urf?



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAN-PT/06-30/S/2013 (di Atasi di Syekhahiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/06-30/S/17/08/2011 (Pajak Bonus Spesial)  
Jl. Gajayana 20 Malang 65144 Telpun (0341) 529300, Faksimila (0341) 529305  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Saldi  
NIM/Program Studi : 18210004/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.H.  
Judul Skripsi : Tradisi *Massambung Belayang* Suku Mandar Sattoko Perspektif 'Urf  
(Studi Desa Sattoko Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 4 September 2023	Mapping Penelitian dan Pembetulan Judul	f
2.	Rabu, 13 September 2023	Konsultasi BAB I, II, III	f
3.	Senin, 23 Oktober 2023	Revisi BAB I, II, III	f
4.	Senin, 30 Oktober 2023	ACC BAB I, II, III	f
5.	Selasa, 10 November 2023	Mapping Penelitian	f
6.	Kamis, 13 Oktober 2023	Konsultasi BAB IV dan V	f
7.	Selasa, 23 oktober 2023	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	f
8.	Jumat, 27 oktober 2023	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	f
9.	Kamis, 24 januari 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	f
10.	Senin, 5 februari 2024	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	f

Malang, 5 Februari 2024  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP 197511082009012003

## BIODATA PENULIS



Nama : Saldi  
NIM : 18210004  
Alamat : Dusun Sawerigading, Desa Sattoko,  
Kecamatan Mapilli, Kabupaten  
Polewali Mandar.  
TTL : Sattoko, 13 November 1998  
Nomor HP : 081395447911  
E-mail : saldymhmd30w@gmail.com

### Pendidikan Formal

2006 - 2012 SDN 068 Inp. Sattoko  
2012 - 2015 SMPN 3 Campalagian Kabupaten Polewali Mandar  
2015 - 2018 MAN 1 Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat  
2018 - 2023 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### Pendidikan Non Formal

2019 - 2020 Pondok Pesantren Darun Nun, Bukit Cemara Tidar, Kota  
Malang